



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-405/1/LPSK/08/2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL
BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemulihan terhadap korban yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas hidup korban tindak pidana, perlu adanya program pengembangan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa untuk meningkatkan upaya pelaksanaan program pengembangan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana yang selanjutnya telah ditetapkan menjadi salah satu program prioritas nasional dalam bentuk program pengembangan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Umum Program Pengembangan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Rehabilitasi Psikososial Bagi Korban Tindak Pidana Di
Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-015/1.3.1.PR/LPSK/01/2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2020-2024;
6. Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-256/1.5.2.HSMPP/LPSK/06/2023 tentang Penetapan Peta Jalan (*Roadmap*) Program Bantuan Rehabilitasi Psikososial Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- KESATU : Pedoman umum ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi LPSK dan para pihak terkait dalam menyusun kebijakan, merencanakan kegiatan, serta mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan program pengembangan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- KEDUA : Ruang lingkup pedoman umum ini terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. dasar hukum dan landasan kebijakan program pengembangan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana;
 - c. konsepsi program pengembangan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana;
 - d. strategi, pentahapan dan pengukuran keberhasilan program rehabilitasi psikososial korban tindak pidana;
 - e. lingkup bantuan/layanan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana;
 - f. para pihak yang berperan dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana;
 - g. pengelolaan bantuan/layanan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana;
 - h. pengendalian program pengembangan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana; dan
- j. penutup.

KETIGA : Rincian ketentuan mengenai pedoman umum program pengembangan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2023

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



HASTO ATMOJO SUROYO



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

NOMOR KEP-405/1/LPSK/08/2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN
REHABILITASI PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PENYUSUN

Pengarah:

Hasto Atmojo Suroyo,
Antonius Prijadi Soesilo Wibowo,
Maneger Nasution, dan
Noor Sidharta.

Tim Penyusun:

Sriyana, Rully Novian, Irfan Maulana, Galih Prijanto Jati, Achmad Soleh,
Indryasari, Fakhrur Haqiqi, Dian Herdiansah, Tiara Rachmawati, Tawang
Amuhara, Hafidz Alam Islami, Siti Nurliyah, Elis Ujiantuti, Putri Darmayanti.

Editor:

I Made Budi Astawa
Muhammad Ridha Makruf

Cover dan Layout:

Fadilah Ferdian



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-7-

KATA PENGANTAR

Perkembangan sosiologi hukum yang amat dinamis di Indonesia telah mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berani melakukan terobosan institusional dalam mengembangkan tata kelola layanan, akuntabilitas serta peningkatan akses layanan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, LPSK tidak boleh gagap dalam merespons setiap perubahan yang terjadi. LPSK juga perlu menciptakan inovasi-inovasi penting dalam mengatasi kendala serta hambatan yang muncul.

Beragam program perlindungan dan pemulihan yang disediakan LPSK merupakan sarana bagi Saksi dan/atau Korban untuk mendapatkan keadilan atas derita dan kesusahpayahan akibat peristiwa kejahatan yang mereka alami. LPSK telah dan sedang melakukan pengembangan terhadap upaya pemenuhan hak saksi dan/atau korban yang biasa dikenal sebagai program perlindungan LPSK, yang meliputi : perlindungan fisik, hukum, hak prosedural (hak saksi dan/atau korban dalam proses peradilan), pendampingan, relokasi, bantuan medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial sampai dengan memfasilitasi korban dalam mengajukan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

Pada 2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas telah menyetujui usulan LPSK untuk menjadikan pengembangan bantuan rehabilitasi psikososial menjadi kegiatan prioritas nasional. Mengelola sebuah program dengan kasta prioritas nasional bisa dikatakan merupakan pengalaman baru bagi LPSK secara kelembagaan. Dukungan beberapa lembaga lain seperti DPR RI, Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian lainnya wajib dijawab dengan upaya pengelolaan program yang proper, profesional, akuntabel dan efektif. Perlu jurus-jurus tepat agar program ini tidak mengalami kehampaan substansi dan implementasi.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

Mempertimbangkan urgensi kegiatan rehabilitasi psikososial dan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh LPSK, maka perlu disiapkan Pedoman Umum Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Pedoman umum ini bertujuan sebagai informasi tentang kebijakan, strategi, kerangka konseptual, peran para pihak, serta mekanisme pengembangan dan pengelolaan program pengembangan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai dengan namanya, pedoman ini diharapkan dapat dipergunakan panduan bagi para pelaksana program, baik pihak internal LPSK maupun dari lingkungan eksternal agar tetap bekerja sesuai dengan rambu dan aturan yang ada dalam dokumen ini.

Disadari sepenuhnya bahwa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial sangat dinamis. Perubahan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan di LPSK akan sangat memberi dampak pada perubahan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan rehabilitasi psikososial. Disamping itu, peluang dan ancaman terjadinya berbagai tindak pidana tertentu telah turut menambah kompleksitas permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial. Untuk itu, sangat terbuka bagi pihak LPSK untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pedoman umum ini, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen pedoman umum pengembangan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana.

Jakarta, Agustus 2023

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Hasto Atmojo Suroyo



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-10-

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak lima tahun terakhir LPSK telah menjalankan peran menyediakan layanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana tertentu. Layanan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi perlindungan yang menjadi mandat utama LPSK. Dalam konteks kehidupan bernegara, kiprah LPSK dalam memberikan layanan rehabilitasi psikososial dan layanan perlindungan saksi dan korban lainnya adalah merupakan wujud nyata dari tujuan dan cita-cita bernegara dimana negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemberian reparasi dalam bentuk rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana telah menjadi tema yang diadopsi oleh banyak negara. Disamping itu, lembaga internasional yang menaruh perhatian pada Hak Asasi Manusia telah memuat pengaturan tentang tema reparasi pada berbagai putusan-putusan (yurisprudensi) yang berlaku secara universal. Dengan demikian, maka pemberian reparasi, termasuk bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana telah menjadi isu global yang perlu ditegaskan di seluruh negara termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan global yang telah dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan SDGs bidang hukum dan keadilan tertuang dalam tujuan ke-16 SDGs yaitu : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Inklusif di Semua Tingkatan. Penetapan SDGs ke-16 tersebut telah memberikan landasan yang kuat dan menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan berbagai upaya pemenuhan hak-hak hukum korban tindak pidana, termasuk melalui upaya rehabilitasi psikososial korban tindak pidana tertentu.

Indonesia memiliki sejarah yang panjang tentang tindak pidana pelanggaran HAM Berat, tindak pidana terorisme dan sebagainya. Sampai saat ini dampak negatif dari berbagai tindak pidana tersebut masih terasa sampai saat ini, dan telah memberikan dampak yang sangat besar kepada korban. Peristiwa tindak pidana tertentu tidak hanya memberikan dampak pada gangguan fisik tetapi banyak korban yang juga mengalami gangguan mental yang diakibatkan oleh trauma. Selain itu, tidak sedikit korban yang juga mengalami kerusakan pada sendi-sendi ekonomi keluarga karena terjadi kerugian ekonomi dan/atau gangguan fisik yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pada kasus tertentu, korban tindak pidana juga mengalami disintegrasi kehidupan sosial karena adanya stigma negatif di masyarakat.

Peristiwa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 – 2023 telah turut memperparah kondisi ekonomi para korban tindak pidana terutama para korban yang berstatus penyandang disabilitas. Sebagian diantara mereka mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau kondisi usaha yang mengalami kemunduran/kebangkrutan. Berbagai kondisi tersebut juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari LPSK untuk pemulihan kondisi fisik, ekonomi dan psikologis para korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengatur bahwa pemberian bantuan kepada saksi/korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberian perlindungan yang diberikan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

oleh LPSK. Lebih lanjut, bantuan yang dimaksudkan mencakup bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Melalui undang-undang ini juga diatur bahwa bantuan rehabilitasi psikososial diberikan pada korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban penganiayaan berat dan korban tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Presiden RI selaku kepala negara telah mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia, dan menyatakan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Selanjutnya, pemerintah mendorong upaya penanganan non yudisial melalui pemberian bantuan dan pemulihan hak-hak korban dari 12 tindak pidana pelanggaran HAM berat. Pengakuan, penyesalan dan upaya penanganan korban pelanggaran HAM berat tersebut telah menjadi momentum yang strategis untuk lebih memperkuat penyediaan bantuan kepada korban tindak pidana termasuk bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat pada khususnya dan korban tindak pidana tertentu pada umumnya.

LPSK sebagai pemegang mandat penyediaan layanan rehabilitasi psikososial telah memulai upaya penyediaan layanan rehabilitasi psikososial sejak tahun 2019. Namun demikian, upaya ini dinilai belum optimal dan baru dapat menjangkau sebagian kecil korban tindak pidana. Berbagai permasalahan yang dihadapi, adalah : (a). Kegiatan rehabilitasi psikososial belum menjadi agenda prioritas di LPSK; (b). Kebijakan dan regulasi belum tersedia secara memadai untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan bantuan dan layanan rehabilitasi psikososial; (c). Kapasitas dan jumlah SDM pengelola kegiatan yang masih terbatas; (d).



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-13-

Dukungan anggaran untuk penyediaan layanan psikososial yang masih sangat minim; (e). Belum tersedia instrument kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi psikososial; dan (f). Kerangka kerja sama/kemitraan dengan para pihak (termasuk sektor swasta) masih belum mampu menghadirkan layanan rehabilitasi psikososial yang komprehensif, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan korban.

Mempertimbangkan urgensi untuk lebih mengintensifkan penyediaan layanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana, maka Pemerintah telah menetapkan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana menjadi kegiatan prioritas nasional. Melalui penetapan status sebagai kegiatan prioritas nasional maka kegiatan penyediaan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial dapat lebih diintensifkan melalui langkah-langkah yang sistematis dengan eskalasi dan penjangkauan sasaran yang lebih luas. Untuk memenuhi hajat tersebut dibutuhkan pedoman umum agar Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana dapat ditata, dikelola dan dikembangkan secara sistematis, terarah dan efektif untuk mencapai tujuan program.

B. Ruang Lingkup Pedoman Umum

Pedoman Umum Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Bagi Korban Tindak Pidana mencakup pengaturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Dan Landasan Kebijakan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
2. Konsepsi Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
3. Strategi dan Pentahapan Pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
4. Lingkup Bantuan/Layanan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

5. Para Pihak Yang Berperan dalam Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
6. Pengelolaan Bantuan/Layanan Rehabilitasi Psikososial bagi Korban Tindak Pidana;
7. Pengendalian Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana; dan
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN UMUM

Tujuan penyusunan Pedoman Umum Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah :

1. Menyediakan informasi tentang kebijakan, strategi, dan kerangka konseptual Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial untuk Korban Tindak Pidana;
2. Menyediakan informasi tentang mekanisme pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
3. Mendeskripsikan peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
4. Menyediakan informasi tentang mekanisme pengelolaan bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana; dan
5. Mendeskripsikan sistem monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.

Manfaat Pedoman Umum Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

1. Sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pendukung dan strategi dalam mengembangkan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
2. Sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan Program Pengembangan Rehabilitasi psikososial Korban Tindak Pidana;
3. Sebagai pedoman dalam merumuskan tata kelola Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
4. Sebagai panduan dalam mengarahkan/mengendalikan pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
5. Sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian dan menilai keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana;
6. Sebagai acuan dan referensi dalam memperkuat pemahaman, kesadaran, komitmen dan dukungan pimpinan dan staf LPSK terkait dengan pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana; dan
7. Sebagai referensi dan paket informasi bagi para mitra LPSK dan pihak terkait dalam menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.

D. DAFTAR ISTILAH

Istilah Penting	Penjelasan
APBN	Adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Kompensasi	Adalah ganti kerugian yang diberikan oleh



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

	negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.
Korban	Adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
LPSK	Adalah singkatan dari Lembaga Perlindungan saksi dan Korban; yaitu Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban.
Mitra	Pihak yang memiliki hubungan/jalinan kerja sama
Pelapor	Orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada Penegak Hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi.
Perlindungan	Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Penyedia Layanan	Para pihak yang telah ditetapkan oleh LPSK sebagai mitra yang menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh saksi dan korban. Lingkup



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

	layanan yang disediakan oleh penyedia layanan berupa layanan medik, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, dan sebagainya
Rehabilitasi Psikososial	semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
Restitusi	ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga
Saksi	Adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengan sendiri, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
Sekjen	Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada lembaga perlindungan saksi dan korban
Standar Operasional	Adalah serangkaian instruksi tertulis yang



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

Prosedur	dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
----------	--



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-19-

BAB II

DASAR HUKUM DAN LANDASAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

A. DASAR HUKUM

Pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Hak Anak Saksi;
13. Keputusan Ketua LPSK Republik Indonesia Nomor: Kep-326/1.2.5/LPSK/07/2021 tentang Bantuan Medis dan/atau Rehabilitasi Psikologis Bagi Saksi dan/ atau Korban.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 31/2014 SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

Rujukan utama pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial adalah ketentuan yang tercantum pada Pasal 6 UU No. 31/2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 6 tersebut diatur bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat juga berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

psikologis. Selanjutnya, pada Pasal 6 tersebut juga diatur bahwa bantuan tersebut diberikan berdasarkan keputusan LPSK.

Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 6 UU No. 31/2014 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 31/2014 tersebut maka ada beberapa kebijakan pokok yang terkait dengan rehabilitasi psikososial, yaitu :

1. Rehabilitasi psikososial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemenuhan hak korban tindak pidana tertentu.
2. Lingkup kegiatan rehabilitasi psikososial meliputi semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
3. Kelompok sasaran kegiatan rehabilitasi psikososial adalah :
 - a. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
 - b. Korban tindak pidana terorisme,
 - c. Korban tindak pidana perdagangan orang,
 - d. Korban tindak pidana penyiksaan,
 - e. Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan
 - f. Korban penganiayaan berat



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-22-

g. Korban tindak pidana lainnya.

4. Penentuan korban dan jenis layanan psikososial yang diberikan ditetapkan berdasarkan keputusan LPSK .
5. Dalam rangka melakukan peningkatan kualitas hidup korban, LPSK melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan dan bantuan kelangsungan pendidikan.

C. PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA SELARAS DAN BERKONTRIBUSI PADA PENCAPAIAN VISI DAN MISI LPSK

LPSK telah merumuskan visi yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Keadilan Melalui Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Selaras Dengan Visi Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut maka telah ditetapkan 3 (tiga) misi LPSK, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi, saksi pelaku, pelapor, ahli dan korban dalam proses peradilan pidana.
2. Memperkuat penerapan keadilan restoratif dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.
3. Mewujudkan LPSK yang modern dan profesional.

Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi LPSK, terutama misi pertama dan misi ketiga. Keterkaitan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial dengan misi pertama tercermin pada fokus kegiatan rehabilitasi psikososial yang diarahkan pada upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban. Dengan demikian, maka



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

upaya mendorong perluasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan rehabilitasi psikososial akan memberikan kontribusi pada pencapaian misi pertama LPSK .

Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana juga sangat relevan dan diharapkan dapat berkontribusi pada upaya mewujudkan misi ketiga LPSK yaitu mewujudkan LPSK yang modern dan profesional. Hal ini terjadi karena Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial korban Tindak Pidana juga akan memfokuskan perhatian pada upaya mendorong perbaikan tata kelola program dan tata kelola layanan di internal LPSK . Perbaikan tata kelola ini akan turut berkontribusi pada upaya mewujudkan LPSK yang modern dan profesional.

D. PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA BERKONTRIBUSI PADA PENCAPAIAN TUJUAN LPSK

LPSK telah menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020 - 2024, yaitu :

1. Menjamin keamanan dan terpenuhinya hak-hak saksi, saksi pelaku, pelapor, ahli dan korban dalam proses peradilan pidana.
2. Pemantapan sistem perlindungan saksi dan korban yang menjamin akses keadilan bagi masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dukungan kelembagaan LPSK .

Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana sangat relevan dan akan memberikan kontribusi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh LPSK pada periode 2020 – 2024. Hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

1. Sesuai amanat UU No. 31/2014, kegiatan rehabilitasi psikososial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

menjalankan fungsi sosial secara wajar. Dengan demikian, maka keberhasilan pencapaian tujuan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pertama LPSK, yaitu “Menjamin keamanan dan terpenuhinya hak-hak saksi, saksi pelaku, pelapor, ahli dan korban dalam proses peradilan pidana”.

2. Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana juga fokus pada perbaikan sistem penyediaan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan kondisi korban. Perbaikan sistem tersebut juga mencakup aspek peningkatan akses para korban terhadap layanan dan/atau bantuan rehabilitasi psikososial. Upaya perbaikan sistem penyediaan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial ini sangat relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan kedua LPSK periode 2020 – 2024, yaitu “Pemantapan sistem perlindungan saksi dan korban yang menjamin akses keadilan bagi masyarakat”
3. Perbaikan sistem penyediaan layanan rehabilitasi psikososial juga mencakup aspek penguatan kelembagaan di internal LPSK dalam pengelolaan program dan pengelolaan layanan rehabilitasi psikososial. Penguatan kelembagaan dimaksud mencakup penguatan regulasi, penguatan prosedur dan proses, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan kendali dan pengambilan keputusan dan sebagainya. Penguatan kelembagaan internal LPSK tersebut akan berkontribusi pada terwujudnya tujuan ketiga LPSK periode 2020 – 2024, yaitu: “Meningkatkan kualitas dukungan kelembagaan LPSK”.

**E. PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK
PIDANA SELARAS DENGAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LPSK**



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

Visi, Misi dan tujuan LPSK 2020 – 2024 akan dicapai melalui penerapan Arah Kebijakan dan Strategi LPSK sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pertama, peningkatan mutu layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. Arah kebijakan ini dicapai melalui strategi:
 - a. Memperpendek birokrasi proses layanan LPSK .
 - b. Menangani saksi dan korban secara proaktif tanpa menunggu permohonan.
 - c. Pemenuhan hak-hak korban sesuai mandat Undang-undang.
 - d. Merevitalisasi Tim Reaksi Cepat dalam melayani saksi dan korban.
 - e. Menjamin saksi dan korban bebas dari rasa takut dan ancaman.
2. Arah kebijakan kedua, peningkatan akses layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. Arah kebijakan ini dicapai dengan strategi:
 - a. Memperluas jangkauan LPSK dengan membuka kantor perwakilan wilayah, antara lain Bangka Belitung, NT T, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Papua.
 - b. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - c. Menginisiasi terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli terhadap hak-hak saksi dan korban demi meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat.
 - d. Mengembangkan media informasi dan media penerimaan layanan permohonan di LPSK melalui pemanfaatan teknologi informasi.
 - e. Pembangunan sistem aplikasi layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang terintegrasi dalam internal LPSK.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-26-

3. Arah kebijakan ketiga, peningkatan manajemen kelembagaan demi “Terwujudnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akuntabel.”

Arah kebijakan ini dicapai dengan strategi:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka akselerasi peningkatan anggaran LPSK.
- c. Memperkuat landasan hukum dan tata kelola pelaksanaan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.
- d. Akselerasi peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan perlindungan saksi dan korban antara lain dengan memanfaatkan potensi pihak terkait sesuai ketentuan.
- e. Pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi.
- f. Pengkajian mendalam untuk membesarkan LPSK antara lain melalui restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal LPSK.

Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, LPSK diharapkan dapat mewujudkan setidaknya 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

1. Layanan prima perlindungan saksi, saksi pelaku, pelapor, dan ahli secara aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut;
2. Layanan prima bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis korban tindak pidana;
3. Layanan prima untuk memfasilitasi pemenuhan hak atas kompensasi dan restitusi.

Tema rehabilitasi psikososial telah menjadi salah satu dari tiga (3) sasaran strategis LPSK periode 2020 – 2024. Kegiatan rehabilitasi psikososial telah ditetapkan dalam sasaran strategis kedua, yaitu terwujudnya layanan prima bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis korban tindak pidana. Disamping itu, berhubung layanan psikososial adalah merupakan salah satu bentuk layanan perlindungan saksi dan korban maka



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

penguatan kegiatan rehabilitasi psikososial juga akan berkontribusi pada terwujudnya sasaran strategis LPSK yang kedua yaitu Terwujudnya layanan prima perlindungan saksi, saksi pelaku, pelapor, dan ahli secara aman, nyaman, dan bebas dari rasa takut.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

BAB III

KONSEPSI PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN
TINDAK PIDANA

A. PENGERTIAN

Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah program penyediaan pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban tindak pidana tertentu sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Terdapat beberapa hal-hal penting yang termuat dalam pengertian tersebut diatas, yaitu :

- a. Kegiatan rehabilitasi psikososial ini dikemas dalam bentuk program yang dilaksanakan secara terus menerus dalam waktu yang lama, dan bukan merupakan proyek yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu akan berakhir. Kegiatan rehabilitasi psikososial adalah merupakan kegiatan yang tetap terus ada selama LPSK mendapat mandat untuk menjalankan fungsi penyediaan pelayanan dan bantuan rehabilitasi psikososial. Dalam konteks keberlanjutan, program ini akan mendorong dan mengakselerasi upaya-upaya untuk melembagakan kegiatan rehabilitasi psikososial ke dalam mekanisme reguler di LPSK .
- b. Kegiatan rehabilitasi psikososial melingkupi dimensi yang relatif luas yaitu menyediakan pelayanan dan bantuan yang bertujuan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik , psikologis, sosial dan spiritual korban tindak pidana. Di samping itu, kegiatan rehabilitasi psikososial juga melingkupi aspek yang terkait dengan pelayanan dan bantuan yang dibutuhkan untuk meringankan,



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-29-

melindungi dan memulihkan kondisi korban yang mengalami tindak pidana.

- c. Layanan dan bantuan rehabilitasi psikososial ditujukan untuk membantu korban tindak pidana sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

B. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

1. Tujuan Program

Tujuan umum Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah meningkatkan akses korban tindak pidana tertentu terhadap layanan dan bantuan psikologis dan sosial untuk meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritualnya sehingga mampu menjalankan fungsinya secara wajar.

Tujuan khusus Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan bantuan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana tertentu.
- b. Memperluas cakupan layanan dan bantuan yang disediakan untuk meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak pidana tertentu.
- c. Meningkatkan akses korban tindak pidana tertentu terhadap layanan dan bantuan rehabilitasi psikososial dari LPSK.
- d. Memperkuat advokasi pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana tertentu.
- e. Mengembangkan kemitraan dengan para pihak yang terkait dalam rangka peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan layanan dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

pengelolaan bantuan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana tertentu.

2. Sasaran Program.

Sasaran Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana tertentu.
- b. Meningkatnya jenis dan jumlah layanan dan bantuan yang disediakan untuk meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi psikologis dan sosial bagi korban tindak pidana tertentu.
- c. Meningkatnya jumlah korban yang mendapatkan layanan dan bantuan rehabilitasi psikososial yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh LPSK .
- d. Tersedia regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi psikososial untuk korban tindak pidana.
- e. Berkembangnya kemitraan dengan para pihak yang terkait dalam rangka peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan layanan dan pengelolaan bantuan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana tertentu.

3. Prinsip-Prinsip Program.

Pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana didasarkan pada nilai-nilai dasar yang diatur dalam prinsip-prinsip program sebagai berikut:

- a. Keadilan. Setiap individu dan/atau kelompok yang terlibat dan yang dilayani dalam Program Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana akan mendapatkan perlakuan yang sama. Pengelola program juga akan mendorong terwujudnya keseimbangan antara kewajiban dan hak , serta tidak membedakan perlakuan terhadap semua



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-31-

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya.

- b. Kemanusiaan. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program harus menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, welas- asih, cinta-kasih, tolong-menolong, gotong-royong, mendahulukan kepentingan umum, dan sebagainya.
- c. Profesional. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program harus bekerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta berusaha mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semua pihak harus dapat menghargai lingkup tugas dan kompetensi setiap orang dan berusaha memerankan setiap orang sesuai dengan minat dan kompetensinya.
- d. Kemitraan. Setiap orang harus menjalin kerja sama dan keterhubungan kerja dengan pihak lain secara setara, saling mendukung, saling membutuhkan, dan bergotong royong, serta berorientasi pada pencapaian hasil dan tujuan bersama.
- e. Kerelawanan. Setiap orang yang terlibat dalam program senantiasa berusaha secara sukarela menyediakan waktu, tenaga dan pikiran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program.
- f. Partisipasi. Pelaksanaan program harus mampu menyediakan ruang dan berusaha mendorong keterlibatan masyarakat/keompok masyarakat (terutama kelompok rentan/marginal) dan pihak terkait lainnya untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan/program.
- g. Inklusif. Desain dan pelaksanaan program harus dibangun di atas prinsip inklusif yaitu suatu tatanan pengelolaan program yang



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

terbuka, mengajak dan mendorong keikutsertaan semua pihak dari berbagai latar belakang etnis, budaya, status sosial, agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik dan sebagainya.

- h. Keberlanjutan. Pelaksanaan dan hasil program harus dapat dipastikan tetap dapat dijalankan secara berkelanjutan dalam waktu yang lama. Untuk itu, maka desain program dan pengendalian pelaksanaan program harus mampu memastikan bahwa pengelolaan layanan dan bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana dapat dilestarikan dan terintegrasi sebagai kegiatan rutin LPSK .
- i. Pemberdayaan. Pelaksanaan program harus berorientasi pada peningkatan kapasitas sasaran program (korban tindak pidana) agar mereka mampu menemukenali permasalahan dan kebutuhan, merencanakan kegiatan, menghimpun dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta melestarikan hasil-hasil kegiatan.
- j. Tertib. Tata kelola dan pelaksanaan program harus mengacu dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- k. Transparansi. Tata kelola program harus dapat menjamin bahwa semua pihak dapat secara mudah untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Di sisi lain, pengelola program harus melaksanakan berbagai Upaya/kegiatan untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan proses dan hasil-hasil program sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- l. Akuntabilitas. Tata kelola program harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, teknis dan administratif. Untuk itu, tatalaksana program harus diselenggarakan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-33-

secara tertib dan teratur serta didukung oleh berbagai bukti yang standar dan valid. Pengelola program harus mampu menyajikan laporan pelaksanaan program kepada semua pihak serta dipublikasikan melalui media yang dapat diakses secara terbuka oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Kegiatan Utama.

Kegiatan utama Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas tata kelola di tingkat LPSK dalam penyelenggaraan layanan dan pengelolaan bantuan yang efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan.
- b. Kegiatan yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan LPSK dalam mengelola Program Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.
- c. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan, yang meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan, penataan sistem dan kelembagaan pengelolaan bantuan dari pihak eksternal LPSK , penyaluran bantuan dan pendampingan kepada korban tindak pidana terkait pemanfaatan bantuan.
- d. Kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan dan advokasi kebijakan dan regulasi pendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi psikososial untuk korban tindak pidana.
- e. Kegiatan yang berhubungan dengan penguatan kemitraan/Kerjasama dengan pihak terkait yang berpotensi mendukung pelaksanaan rehabilitasi psikososial.

5. Kelompok Sasaran.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-34-

Sesuai ketentuan UU No. 31/2014, kelompok sasaran Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah korban tindak pidana tertentu yang meliputi :

- a. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Korban tindak pidana terorisme;
- c. Korban tindak pidana perdagangan orang;
- d. Korban tindak pidana penyiksaan;
- e. Korban tindak pidana kekerasan seksual;
- f. Korban penganiayaan berat; dan
- g. Korban tindak pidana lainnya, yang ditetapkan melalui keputusan LPSK .

6. Jenis Bantuan Rehabilitasi Psikososial.

Jenis bantuan/layanan yang disediakan dalam rangka rehabilitasi psikososial adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Pangan (Makanan/ bahan makanan)
- b. Bantuan Sandang (pakaian dan sebagainya).
- c. Bantuan Papan (Hunian/tempat tinggal)
- d. Pembiayaan Medis, termasuk asesmen terhadap kondisi medis/ psikologis.
- e. Pelatihan Kerja, seperti pelatihan keterampilan vokasional, pelatihan kewirausahaan, termasuk fasilitasi akses peluang kerja.
- f. Bantuan Modal Usaha, termasuk fasilitasi akses ke sumber permodalan.
- g. Bantuan Pendidikan.
- h. Fasilitasi dan Pendampingan Reintegrasi sosial.
- i. Bimbingan Mental dan Sosial.
- j. Bantuan Psikospiritual.

7. Lokasi Kegiatan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-35-

Seluruh provinsi dan kabupaten merupakan lokasi Program Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Namun demikian, mempertimbangkan kapasitas LPSK untuk mengelola program, maka lokasi program diprioritaskan pada sebagai berikut:

- a. Diutamakan provinsi-provinsi yang terdapat banyak korban tindak pidana tertentu.
- b. Diutamakan provinsi yang beririsan dengan lokasi program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas.
- c. Diprioritaskan pada provinsi yang akan ditetapkan sebagai lokasi pembentukan kantor perwakilan LPSK.

8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana mulai dilaksanakan pada tahun 2023 dan akan berlangsung sampai 2029. Selama rentang waktu tersebut, siklus Program akan dibagi ke dalam 4 fase yaitu (1). Fase Revitalisasi (2023 – 2024; (2). Fase Pengembangan (2024 – 2027); Fase Pemantapan (2027 – 2028); dan (4). Fase Pelembagaan (2028 – 2029). Uraian terperinci tentang fase pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana akan dituangkan pada BAB-IV.

9. Pendanaan Kegiatan

Anggaran pendukung pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana bersumber dari APBN. Disamping itu, LPSK akan meningkatkan kemampuan pembiayaan program melalui penguatan dan perluasan kerja sama/ kemitraan dengan para pihak yang terkait (Kementerian/lembaga, BUMN, lembaga filantropi, sektor swasta, pemerintah daerah, dan sebagainya).



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-36-

BAB IV

**STRATEGI, PENTAHAPAN DAN PENGUKURAN KEBERHASILAN PROGRAM
REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA**

A. STRATEGI DAN KEGIATAN

Strategi pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana dirumuskan berdasarkan kondisi internal LPSK berupa faktor-faktor yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan dan kelemahan di internal LPSK dalam mengelola program. Disamping itu, juga mempertimbangkan kondisi eksternal berupa peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh LPSK dalam mengelola Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Berdasarkan pada berbagai kondisi internal dan eksternal tersebut, maka dirumuskan strategi dan kegiatan sebagai berikut:

1. Strategi Pertama : Meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK dalam mengelola Program Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Serangkaian kegiatan untuk melaksanakan strategi pertama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan regulasi pendukung pengelolaan program, seperti Pedoman Umum, Pedoman teknis dan instrumen regulasi lainnya yang dibutuhkan. Regulasi tersebut dapat berupa peraturan/keputusan pimpinan LPSK , peraturan/keputusan Sekretaris Jenderal, maupun jenis regulasi lain yang dibutuhkan.
 - b. Penataan dan penguatan kapasitas unit pengelola program di tingkat LPSK. Kegiatan ini meliputi pembentukan unit pengelola program,



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

- rekrutmen dan penempatan personil, dan peningkatan kapasitas personil pengelola program.
- c. Penataan sistem, proses, prosedur dan mekanisme pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Kegiatan ini meliputi:
 - i. Penetapan SOP, petunjuk teknis, panduan teknis dan instrumen kerja lainnya; dan
 - ii. Penguatan kapasitas SDM terkait penerapan berbagai perangkat SOP/petunjuk/ panduan teknis dan instrumen kerja lainnya yang telah ditetapkan;
 - d. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Kegiatan ini meliputi: (1). Penataan sistem pengelolaan data dan informasi program; (2). Penguatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi program; dan (3). Penguatan sistem analisis, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi program.
 - e. Penataan sarana dan prasarana pendukung kerja tim pengelola Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana, meliputi penyediaan tempat dan sarana/prasarana pendukung kerja lainnya.
 - f. Penerapan teknologi informasi pendukung pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Kegiatan ini meliputi : (1). Revitalisasi dan pengembangan teknologi informasi pendukung pelaksanaan program; dan (2). Peningkatan kapasitas SDM terkait penerapan teknologi informasi pendukung pengelolaan program.
2. Strategi Kedua: Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan layanan di tingkat LPSK untuk mendukung pengelolaan bantuan dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

layanan rehabilitasi psikososial. Strategi kedua dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Revitalisasi dan pengembangan sistem, proses, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial. Kegiatan ini meliputi: (1). Penyusunan perangkat lunak pendukung sistem kerja seperti SOP, panduan, petunjuk teknis dan sebagainya; dan (2). Penguatan kapasitas SDM Pengelola bantuan/layanan Rehabilitasi Psikososial.
 - b. Pengembangan teknologi informasi pendukung penyelenggaraan layanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana, meliputi kegiatan: (1). Penyiapan teknologi informasi pendukung layanan/bantuan; dan (2). Peningkatan kapasitas SDM terkait penerapan teknologi informasi.
 - c. Diseminasi program kepada seluruh pimpinan dan staf LPSK untuk meningkatkan pemahaman, komitmen dan dukungan seluruh pihak terhadap pelaksanaan program rehabilitasi psikososial korban tindak pidana.
3. Strategi Ketiga : Peningkatan akses korban terhadap bantuan rehabilitasi psikososial. Strategi ketiga ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan:
- a. Penguatan edukasi dan penyadaran masyarakat utamanya korban tindak pidana. Kegiatan ini meliputi : (a). Diseminasi program dan kegiatan rehabilitasi psikososial; (b). Pelaksanaan publikasi dan kampanye tentang kegiatan rehabilitasi psikososial; (c). Kegiatan sosialisasi dan penyadaran kepada korban tentang prosedur dan mekanisme penyelenggaraan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-39-

- b. Penyediaan bantuan psikososial sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menyediakan bantuan rehabilitasi psikososial di daerah/kelompok sasaran tertentu.
 - c. Peningkatan peran pendamping (SSK , Penyintas Tangguh, dsb) dalam memfasilitasi saksi dan korban untuk mengakses bantuan rehabilitasi psikososial.
4. Strategi Ke-empat: Meningkatkan advokasi dan pengembangan regulasi/kebijakan pendukung pelaksanaan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana dan pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Strategi ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Review kebijakan dan regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan layanan dan bantuan rehabilitasi psikososial.
 - b. Fasilitasi dan advokasi revisi dan pembentukan regulasi/kebijakan yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana.
5. Strategi Kelima: Meningkatkan kemitraan/kerja sama dengan mitra strategis dalam rangka penguatan pembiayaan program, pengembangan program dan penyediaan bantuan kepada korban tindak pidana. Strategi ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan:
- a. Advokasi kepada pemerintah dan DPR-RI terkait pengembangan program dan peningkatan alokasi anggaran pendukung pelaksanaan program rehabilitasi psikososial korban tindak pidana. Kegiatan ini meliputi : (1). Pertemuan koordinasi; (2). Fasilitasi hearing antara DPR-RI dengan pengelola dan kelompok sasaran; (3). Fasilitasi peninjauan lapangan; dan sebagainya.
 - b. Perluasan dan peningkatan kualitas kerja sama/kemitraan antara LPSK dengan mitra pendukung penyediaan layanan/bantuan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-40-

rehabilitasi psikososial, seperti BUMN/ BUMD, lembaga swasta, lembaga filantropi, lembaga internasional, kelompok masyarakat sipil dan sebagainya. Kegiatan ini meliputi : (1). Penyediaan regulasi tentang ketentuan dan mekanisme kerja sama/kemitraan dengan pihak terkait; (2). Identifikasi dan pemetaan potensi peran dan dukungan calon mitra/pihak terkait; (3). Penyediaan paket informasi dan media komunikasi kepada calon mitra; (4). Pertemuan reguler dengan mitra dan calon mitra; (5). Peninjauan lapangan dengan mitra/calon mitra; dan sebagainya.

- c. Memperkuat kerja sama/kemitraan dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam menyediakan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial serta pendampingan dalam rangka pemberdayaan korban.
- 6. Strategi Ke-enam : Meningkatkan intensitas dan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan keberdayaan korban tindak pidana. Strategi ini dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyiapan petunjuk/panduan tentang pendampingan dan pemberdayaan korban dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan terutama bantuan untuk pemberdayaan ekonomi korban.
 - b. Penguatan kapasitas pengelola program tentang pendampingan korban, terutama pendampingan untuk keberdayaan ekonomi korban.
 - c. Penguatan kerja sama/kemitraan dengan pihak terkait (kelompok masyarakat, LSM, swasta dan OPD teknis) dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan korban terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi.

B. PENTAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-41-

Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana akan dilaksanakan selama 7 tahun (2023 – 2029) meliputi 2 tahun pada masa kerja Pimpinan LPSK periode 2019 – 2014, dan 5 tahun masa kerja Pimpinan LPSK periode 2024 - 2029. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program, maka pelaksanaan program akan dibagi kedalam 4 fase, yaitu :

1. Fase Revitalisasi; yaitu fase dimana LPSK memfokuskan perhatian pada upaya merevitalisasi, menata dan memperkuat sistem pengelolaan program dan penyediaan layanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana. Fase ini akan berlangsung pada 2023 – 2024, dengan fokus kegiatan diarahkan pada :
 - a. Advokasi penetapan program rehabilitasi psikososial sebagai program prioritas pemerintah agar mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan yang lebih memadai;
 - b. Penataan dan penguatan tata kelola program di tingkat LPSK;
 - c. Revitalisasi dan penguatan tata kelola bantuan/layanan di tingkat LPSK ;
 - d. Peningkatan kerja sama/kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan bantuan/layanan kepada korban tindak pidana;
 - e. Uji coba pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi korban pada provinsi yang telah terpilih.
 - f. Advokasi dan fasilitasi revisi dan pengembangan regulasi/kebijakan pendukung pengelolaan kegiatan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana.
2. Fase Pengembangan; yaitu fase dimana LPSK menitikberatkan pada upaya perluasan cakupan korban yang dilayani, cakupan jenis pelayanan/bantuan, pengembangan program dan pengembangan sistem pengelolaan pelayanan/bantuan. Fase ini akan berlangsung pada 2024 –



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-42-

2027 (4 tahun), dengan fokus perhatian diarahkan pada serangkaian kegiatan:

- a. Pengembangan kelembagaan pengelolaan program dan pengelolaan layanan agar mampu menopang peningkatan jumlah korban yang mendapat pelayanan dan peningkatan jenis layanan yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana;
 - b. Peningkatan cakupan korban terlayani sehingga melingkupi Sebagian besar/ seluruh korban tindak pidana yang membutuhkan layanan rehabilitasi psikososial;
 - c. Perluasan cakupan jenis dan jumlah mitra dan peningkatan kualitas kerja sama/ kemitraan dengan pihak terkait dalam penyediaan layanan/bantuan kepada korban;
 - d. Pengembangan kegiatan edukasi dan penyadaran masyarakat dalam rangka peningkatan akses korban terhadap layanan rehabilitasi psikososial yang disediakan oleh LPSK;
 - e. Pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah, swasta, LSM, kelompok masyarakat, dsb, dalam memperkuat pendampingan kepada saksi dan korban, terutama pendampingan dalam rangka pemberdayaan ekonomi korban tindak pidana;
 - f. Advokasi dan fasilitasi revisi dan pengembangan regulasi/kebijakan pendukung pengelolaan kegiatan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana.
3. Fase Pemantapan; yaitu fase dimana LPSK lebih menitikberatkan pada upaya pemantapan desain dan pelaksanaan program menuju pelembagaan program sebagai kegiatan reguler di LPSK. Fase ini akan dilaksanakan pada 2027-2028, dimana fokus kegiatan lebih diarahkan pada :



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-43-

- a. Pemantapan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan layanan/bantuan di tingkat LPSK ;
 - b. Pemantapan kerja sama/kemitraan dengan pihak terkait dalam penyediaan layanan/bantuan untuk korban; dan
 - c. Pemantapan kegiatan edukasi dan penyadaran kepada korban/masyarakat agar dapat mengakses layanan rehabilitasi psikososial yang disediakan oleh LPSK .
 - d. Pemantapan kerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, Lembaga filantropi, kelompok masyarakat, dsb dalam pelaksanaan pendampingan kepada korban, terutama pendampingan dalam rangka pemberdayaan ekonomi korban.
4. Fase Pelembagaan; Pada Fase ini dititikberatkan pada persiapan untuk mengakhiri pelaksanaan program, dan menyiapkan kelembagaan LPSK agar mampu mengelola layanan/ bantuan rehabilitasi psikososial menjadi kegiatan rutin/reguler. Fase ini akan berlangsung selama 2 tahun pada 2028 – 2029, dengan kegiatan pokok:
- a. Advokasi dan fasilitasi pengembangan regulasi/kebijakan untuk menunjang pelembagaan kegiatan rehabilitasi psikososial;
 - b. Pengembangan instrumen pendukung pelembagaan sistem, proses dan prosedur pengelolaan layanan/bantuan;
 - c. Penguatan SDM aparatur di LPSK dalam rangka pengalihan peran dari tenaga profesional dan tenaga pendukung kepada pegawai dan tenaga ahli LPSK ;
 - d. Pelembagaan kerja sama/kemitraan dengan pihak terkait untuk meningkatkan jumlah dan kualitas bantuan kepada korban secara berkelanjutan;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-44-

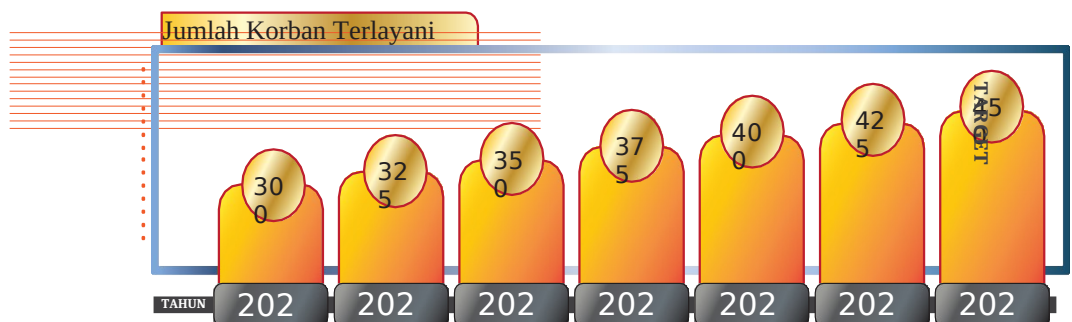
- e. Melembagakan kegiatan pendampingan/pemberdayaan ekonomi korban melalui pemantapan kapasitas pemerintah daerah, kelompok masyarakat, LSM dan sebagainya.

C. TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Target Capaian

Program Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2023 - 2029. Berikut ini diuraikan target yang hendak dicapai selama pelaksanaan program, sebagai berikut:

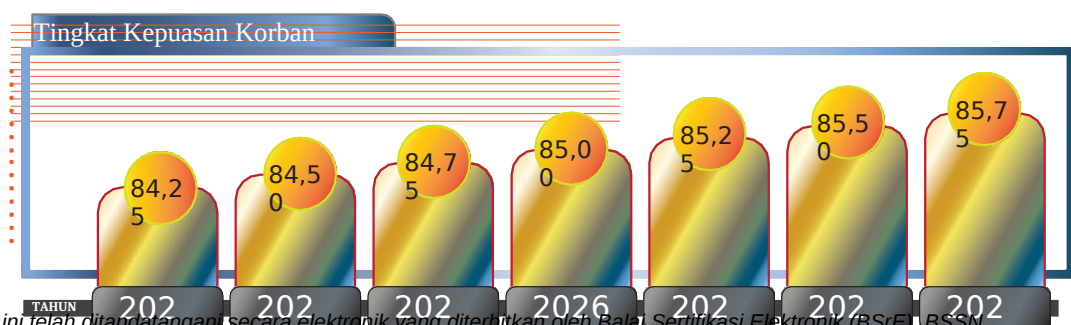
a. Target Jumlah Korban Terlayani:



Keterangan :

Jumlah Korban Terlayani = Jumlah korban yang mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial pada tahun tertentu

b. Target Tingkat Kepuasan Korban Terhadap Layanan/Bantuan Rehabilitasi Psikososial :





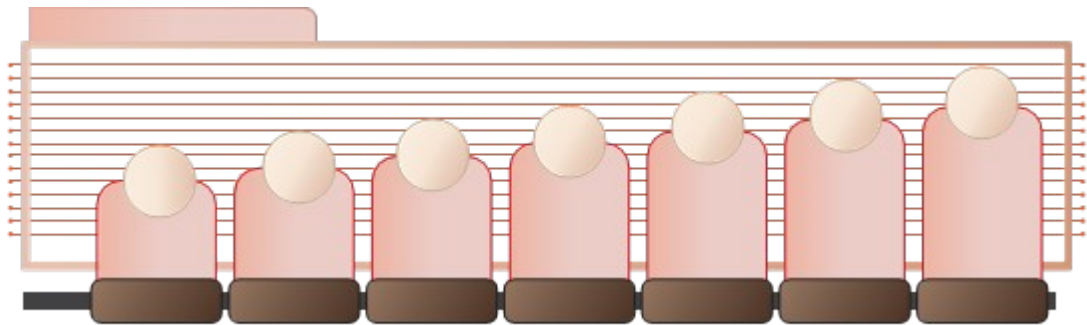
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-45-

Keterangan :

Tingkat Kepuasan Korban = Tingkat kepuasan korban terhadap layanan rehabilitasi psikososial pada tahun tertentu. Tingkat kepuasan ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LPSK atau Lembaga pemerintah yang berwenang.

c. Target Jumlah Pihak Terkait Yang Bermitra dengan LPSK



Keterangan :

Jumlah Mitra LPSK = Jumlah pihak (Kementerian/Lembaga/pemda/Donor, dsb) yang bekerja sama dengan LPSK dalam menyediakan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial

2. Indikator Keberhasilan

Indikator utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana, adalah:

a. Persentase realisasi jumlah korban yang mendapatkan layanan psikososial dari LPSK .

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan LPSK dalam meningkatkan kuantitas layanan/bantuan rehabilitasi psikososial kepada korban tindak pidana. Penilaian terhadap indikator ini dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dari target capaian yang telah ditetapkan setiap tahun Kinerja LPSK dinilai berhasil apabila realisasi dari target mencapai 100% atau lebih. Sebaliknya,



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-46-

kinerja LPSK dinilai tidak berhasil apabila realitas dari target tidak mencapai 100%.

- b. Indeks kepuasan korban terhadap layanan rehabilitasi psikososial dari LPSK.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja LPSK dalam menyediakan layanan rehabilitasi psikososial yang berkualitas dan sesuai dengan harapan pemohon/terlayani. Indeks kepuasan diperoleh melalui survei kepuasan yang dilakukan oleh LPSK atau Lembaga yang berwenang. Kinerja LPSK dinilai berhasil apabila indeks kepuasan korban hasil survei telah memenuhi atau melampaui target indeks kepuasan korban yang telah ditetapkan setiap tahun.

- c. Jumlah pihak terkait yang bermitra dengan LPSK dalam menyediakan layanan/ bantuan rehabilitasi psikososial.
- d. Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja LPSK dalam menggalang Kerja sama/kemitraan dengan pihak terkait untuk menyediakan bantuan/layanan rehabilitasi psikososial. Penilaian terhadap indikator ini dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dari target capaian yang telah ditetapkan setiap tahun. Kinerja LPSK dinilai berhasil apabila realisasi dari target mencapai 100% atau lebih. Sebaliknya, kinerja LPSK dinilai tidak berhasil apabila realitas dari target tidak mencapai 100%.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-47-

BAB V

**LINGKUP BANTUAN/LAYANAN
REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA**

A. JENIS BANTUAN/LAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

Jenis bantuan/layanan yang disediakan dalam rangka rehabilitasi psikososial adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Pangan (Makanan/bahan makanan);
2. Bantuan Sandang (pakaian dan sebagainya);
3. Bantuan Papan (Hunian/tempat tinggal);
4. Pembiayaan Medis, termasuk asesmen terhadap kondisi medis/psikologis;
5. Pelatihan Kerja, seperti pelatihan keterampilan vokasional, pelatihan kewirausahaan, termasuk fasilitasi akses peluang kerja;
6. Bantuan Modal Usaha, termasuk fasilitasi akses ke sumber permodalan;
7. Bantuan Pendidikan;
8. Fasilitasi dan Pendampingan Reintegrasi sosial;
9. Bimbingan Mental dan Sosial; dan/atau
10. Bantuan Psikospiritual.

B. KARAKTERISTIK BANTUAN/LAYANAN BERDASARKAN SITUASI KORBAN

Berbagai bantuan dan layanan tersebut diatas direkognisi sebagai upaya untuk meringankan, melindungi dan memulihkan korban tindak pidana. Untuk itu, maka pengelompokan jenis bantuan berdasarkan Karakteristik situasi korban adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Psikososial Darurat; adalah bantuan/layanan yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk meringankan beban hidup korban.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-48-

Bantuan darurat ini diberikan sebagai respons cepat terhadap dampak langsung dari peristiwa tindak pidana. Bantuan darurat biasanya diberikan segera setelah korban mengalami tindak pidana, dan bantuan ini bersifat sementara sebagai tanggap cepat terhadap keadaan darurat karena adanya peristiwa tindak pidana. Bantuan rehabilitasi psikososial darurat dapat berupa :

- a. Bantuan Pangan (Makanan/bahan makanan);
 - b. Bantuan Sandang (pakaian dan sebagainya);
 - c. Bantuan Papan (Hunian/tempat tinggal);
 - d. Pembiayaan Medis/Psikologis; dan/atau
 - e. Dan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh korban segera setelah mengalami tindak pidana.
2. Rehabilitasi psikososial dasar/reguler; adalah bantuan dan layanan yang diberikan kepada korban tindak pidana oleh LPSK untuk memulihkan keberfungsian sosial korban tindak pidana. Bantuan reguler ini biasanya diberikan sebagai kelanjutan dari bantuan rehabilitasi psikososial darurat. Disamping itu, bantuan rehabilitasi psikososial reguler diberikan dalam kondisi yang relatif normal (bukan kondisi darurat/mendesak). Mekanisme pengajuan, penetapan, dan penyaluran bantuan/layanan juga mengikuti prosedur yang normal sesuai ketentuan LPSK . Bentuk bantuan/layanan yang disediakan dalam konteks rehabilitasi psikososial dasar/reguler dapat berupa bantuan pangan, bantuan sandang, bantuan medis, bantuan psikologis, bimbingan mental dan spiritual, dan bimbingan sosial serta alat penunjang keberfungsian sosial korban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rehabilitasi Psikososial Lanjutan; merupakan upaya LPSK untuk memulihkan keberfungsian sosial korban tindak pidana dengan cara memfasilitasi kebutuhan korban melalui pengembangan kapasitas,



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-49-

pemberdayaan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban. Penyediaan layanan ini dapat dilakukan melalui kemitraan antara LPSK dengan pihak terkait. Rehabilitasi psikososial lanjutan ini dihajatkan untuk mempercepat pemulihan korban agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

C. BANTUAN PANGAN DAN SANDANG

Peristiwa tindak pidana tertentu seperti pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme sering kali memberi dampak yang serius terhadap kemampuan korban untuk menyediakan kebutuhan hidup paling mendasar yaitu kebutuhan pangan (makanan dan bahan makanan) dan sandang (pakaian dan perlengkapan hidup lainnya). Kehilangan kemampuan ini turut memperparah kondisi fisik dan mental korban tindak pidana dan termasuk keluarganya. Untuk itu, maka LPSK perlu memberikan bantuan langsung atau memfasilitasi penyediaan bantuan sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana agar beban penderitaan mereka dapat lebih diringankan.

Bantuan pangan adalah bantuan yang disediakan dalam bentuk makanan dan/ atau bahan makanan untuk membantu korban tindak pidana yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bantuan pangan biasanya dikategorikan sebagai bantuan rehabilitasi psikososial darurat, yang bersifat mendesak terutama segera setelah korban mengalami tindak pidana yang berakibat pada ketidakmampuan korban untuk menyediakan pangan bagi dirinya dan anggota keluarganya. Bentuk bantuan ini bisa berupa pembagian bahan makanan, penyediaan peralatan memasak, pembagian nasi bungkus atau penyediaan dapur umum bila eskalasi korban bersifat masif. Bantuan pangan ini bersifat temporer/



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-50-

sementara waktu dan diberikan sampai korban mampu memenuhi kebutuhan pangan dirinya dan keluarganya secara mandiri.

Bantuan sandang adalah bantuan dalam bentuk pakaian dan perlengkapan hidup yang vital seperti sandal, sarung, perlengkapan salat, dan sebagainya. Disamping itu, bantuan sandang juga mencakup perlengkapan khusus untuk bayi, seperti popok, selimut bayi dan sebagainya. Bantuan sandang juga meliputi kebutuhan khusus perempuan seperti popok, pakaian dalam, perlengkapan mandi dan sebagainya. Bantuan sandang hanya diberikan kepada korban yang mengalami kehilangan pakaian dan perlengkapan hidup yang vital akibat dari peristiwa tindak pidana (kebakaran, kerusakan dan sebagainya).

Dalam rangka penyediaan bantuan sandang dan pangan, LPSK dapat memenuhinya melalui pengadaan langsung oleh LPSK dengan menggunakan anggaran yang tersedia di LPSK. Disamping itu, LPSK juga dapat memenuhi kebutuhan korban tindak pidana melalui fasilitasi penyaluran bantuan yang bersumber dari pihak lain seperti dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan sumber-sumber bantuan lainnya. Bantuan sandang juga bersifat darurat/ sementara dan akan dihentikan setelah korban mampu menyediakan kebutuhan sandang secara mandiri.

D. BANTUAN TEMPAT TINGGAL

Peristiwa tindak pidana tertentu juga dapat membawa dampak pada kerusakan/ kehilangan tempat tinggal korban, seperti yang terjadi pada peristiwa tindak pidana terorisme (bom) atau peristiwa pembakaran rumah/tempat tinggal. Untuk menangani dampak tersebut, LPSK dapat membantu korban melalui penyediaan atau fasilitasi penyediaan hunian bagi korban tindak pidana dan keluarganya. Hunian yang disediakan bisa berupa hunian sementara seperti menempatkan korban di fasilitas pengungsian



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-51-

sementara, pengadaan tenda dan sebagainya. Disamping itu, bantuan tempat tinggal bisa juga berupa penyediaan hunian permanen (rumah permanen).

Dalam rangka merespons secara cepat terhadap kondisi darurat segera setelah terjadinya peristiwa pidana yang menimbulkan kerusakan tempat tinggal, maka fasilitasi LPSK diprioritaskan pada penempatan korban dan keluarganya di tempat- tempat penampungan sementara (Gedung milik pemerintah, tempat ibadah, dan sebagainya). Bila tidak tersedia fasilitas penampungan sementara dalam bentuk gedung permanen, maka perlu difasilitasi penyediaan hunian sementara yang layak dengan menggunakan tenda atau sejenisnya.

Setelah kondisi darurat berakhir, maka LPSK dapat memberikan bantuan lebih lanjut melalui penyediaan atau fasilitasi penyediaan hunian permanen (rumah tinggal) untuk korban tindak pidana. Bantuan penyediaan rumah tinggal ini dapat berupa penyediaan rumah permanen atau penyediaan bantuan stimulan dalam bentuk bahan, alat dan/atau upah kerja. Pilihan bantuan tersebut disesuaikan dengan kemampuan LPSK menyediakan bantuan yang dibutuhkan, dan juga daya dukung korban untuk berkontribusi dalam penyediaan hunian permanen.

Dalam rangka penyediaan bantuan perumahan, LPSK perlu menjalin Kerja sama dengan lembaga pemerintah dan pemerintah daerah karena potensi dukungan dari lembaga tersebut sangat besar. Di samping itu, LPSK dapat juga memfasilitasi penyediaan dukungan dari lembaga swasta, lembaga filantropi, lembaga internasional, BUMN/ BUMD dan lembaga donor lainnya.

E. BANTUAN PEMBIAYAAN MEDIS/PSIKOLOGIS

Peristiwa tindak pidana juga bisa memberi dampak pada terjadinya gangguan fisik dan mental yang mengakibatkan korban harus mendapat perawatan/tindakan medis/ psikologis. Perawatan/tindakan medis/psikologis



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-52-

tersebut bisa dalam bentuk rawat inap, rawat jalan, tindakan operasi, atau tindakan medis lainnya, termasuk biaya yang dibutuhkan untuk asesmen terhadap kondisi medis/psikologis korban.

Berdasarkan pengalaman di masa yang lalu bahwa korban tindak pidana mengalami kesulitan untuk menanggung berbagai biaya medis/psikologis yang ditimbulkan akibat dari adanya peristiwa tindak pidana. Kondisi ini diperparah lagi oleh kondisi dimana beberapa korban tindak pidana tidak memiliki fasilitas penjaminan Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Kondisi tersebut akan turut memperparah beban yang ditanggung oleh korban tindak pidana beserta keluarganya.

LPSK dapat menyediakan bantuan atau memfasilitasi penyediaan bantuan untuk meringankan beban korban tindak pidana beserta keluarganya dari biaya yang timbul atas perawatan dan tindakan medis/psikologis tersebut di atas. Bantuan tersebut dapat berupa stimulan atau dengan menanggung seluruh biaya perawatan/ tindakan medis/psikologis. Dalam rangka pemenuhan bantuan medis/psikologis ini, LPSK dapat bekerja sama dengan pihak yang terkait seperti kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pihak swasta, dan sebagainya yang dapat menyediakan bantuan pembiayaan medis kepada korban tindak pidana.

F. BANTUAN PELATIHAN KERJA

Lingkup kegiatan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana juga mencakup upaya pemulihan keberdayaan korban tindak pidana agar mampu melaksanakan dan mengelola kegiatan ekonomi. Salah satu upaya pemulihan tersebut melalui kegiatan peningkatan kapasitas berupaya pelatihan pendukung kegiatan usaha. Pelatihan tersebut dapat meliputi pelatihan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-53-

keterampilan vokasional, pelatihan kewirausahaan, termasuk fasilitasi akses peluang kerja.

LPSK perlu melakukan peninjauan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas/pelatihan pendukung kerja ini secara komprehensif dan berorientasi pada upaya yang bersifat simultan untuk membantu korban tindak pidana dalam mengelola kegiatan usaha ekonomi produktif atau kemudahan untuk mengakses peluang kerja yang tersedia. Untuk itu, maka pelatihan ini dapat dirancang sebagai serangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa kegiatan pelatihan. Disamping itu, kegiatan pelatihan kerja ini dapat mencakup kombinasi antara pelatihan klasikal, on the job training, magang, kunjungan belajar, dan kegiatan peningkatan kapasitas lain yang dibutuhkan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelatihan kerja bagi korban tindak pidana, LPSK dapat mengelola sendiri kegiatan pelatihan atau bermitra dengan pihak yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Untuk membiayai berbagai pelatihan yang dibutuhkan, LPSK dapat bermitra dengan BUMN/BUMD, lembaga filantropi, swasta, dan Lembaga donor terkait. Disamping itu, LPSK dapat memfasilitasi kementerian teknis dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyediakan pelatihan yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana.

G. BANTUAN MODAL USAHA

Pemberian bantuan modal usaha juga merupakan salah satu bentuk dukungan dalam rangka rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana. Pemberian bantuan modal usaha hendaknya dijalankan dalam rangka pemulihan dan penguatan kegiatan ekonomi korban tindak pidana.

Bantuan modal usaha yang diberikan kepada korban tindak pidana adalah merupakan hibah kepada penerima bantuan modal. Namun demikian, modal usaha yang diterima oleh korban dapat juga dikelola secara kolektif



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-54-

sebagai dana bergulir yang dapat dipinjam oleh sekelompok korban yang terwadahi dalam kelompok. Untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan modal yang demikian, maka perlu difasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok penerima bantuan. Disamping itu perlu difasilitasi pembinaan tentang sistem pengelolaan dana bergulir di tingkat kelompok.

Bantuan permodalan usaha juga dapat dilakukan melalui upaya menghubungkan korban tindak pidana dengan sumber pembiayaan seperti bank, koperasi, lembaga pembiayaan dan sebagainya. Peran strategis yang dapat dilakukan oleh LPSK adalah melakukan pembinaan kepada korban tindak pidana sehingga dapat dinilai layak untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Disamping itu, LPSK juga perlu memperkuat pembinaan teknis dan manajemen usaha agar pinjaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan mampu membayar Kembali pinjaman yang diterima.

H. BANTUAN PENDIDIKAN

Peristiwa tindak pidana sering kali membawa dampak pada ketidakmampuan korban untuk membiayai pendidikan anggota keluarganya, sehingga dapat berdampak pada terjadinya putus sekolah pada anak-anak. Kondisi ini biasanya merupakan dampak ikutan dari terganggunya kondisi ekonomi atau kegiatan usaha ekonomi produktif korban dan keluarganya. Bantuan rehabilitasi psikososial juga mencakup bantuan untuk meringankan beban korban tindak pidana dalam menyediakan biaya pendidikan bagi anggota keluarganya.

Upaya meringankan beban penderitaan korban tindak pidana beserta keluarganya adalah melalui bantuan pendidikan kepada anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan. Bentuk bantuan yang dapat diberikan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-55-

adalah bantuan pakaian seragam, alat tulis, transportasi, subsidi biaya pendidikan, dan pengadaan alat penunjang akses dan proses belajar lainnya.

LPSK dapat menyediakan bantuan pendidikan tersebut melalui anggaran sendiri. Disamping itu, LPSK juga dapat bermitra dengan pihak lain untuk memperoleh dukungan bagi tersedianya bantuan pendidikan untuk korban dan keluarganya. Berhubung bantuan pendidikan akan terus disediakan dalam jangka waktu yang lama, maka perlu dikembangkan sebuah mekanisme yang memungkinkan bantuan pendidikan dapat disediakan dalam jangka waktu yang lama (multi years).

I. FASILITASI DAN PENDAMPINGAN REINTEGRASI SOSIAL

Salah satu jenis bantuan dalam rangka rehabilitasi psikososial korban tindak pidana adalah fasilitasi dan pendampingan reintegrasi sosial. Bantuan ini diperlukan karena sebagian dari korban tindak pidana mengalami keterisolasian secara sosial karena stigma yang dilekatkan pada korban. Kondisi ini mengakibatkan korban tindak pidana menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi sosial secara wajar.

LPSK berperan memfasilitasi dan menyediakan pendampingan agar korban tindak pidana dapat secara bertahap dapat kembali melakukan interaksi sosial secara sosial baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan kerjanya. Dalam kondisi tertentu LPSK tidak dapat secara langsung melakukan pendampingan terhadap korban karena domisili korban yang jauh dari sumber bantuan LPSK atau karena kapasitas LPSK yang terbatas untuk menyediakan pendampingan teknis. Untuk itu, LPSK dapat bermitra dengan pihak yang secara teknis mampu melakukan pendampingan proses reintegrasi sosial bagi korban tindak pidana.

J. Bimbingan Mental dan Sosial



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-56-

Korban tindak pidana sering kali mengalami kesulitan melakukan interaksi sosial karena trauma yang ditimbulkan akibat dari peristiwa tindak pidana. Korban tindak pidana sering kali merasa tidak percaya diri untuk berinteraksi secara sosial. Pelayanan bimbingan mental dan sosial ditujukan untuk membantu meningkatkan rasa percaya diri korban agar dapat beradaptasi dan mampu menjalankan fungsi sosial di lingkungannya secara wajar.

Pelayanan pembimbingan mental dan sosial mencakup serangkaian upaya dan dukungan yang membutuhkan waktu yang panjang. Disamping itu, pendampingan juga dilakukan melalui tahapan yang konstruktif dan sistematis untuk menghantarkan korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosial. Pembimbingan mental dan sosial membutuhkan metode dan keahlian yang spesifik yang mungkin saja tidak dimiliki secara memadai oleh LPSK. Untuk itu, LPSK hendaknya menjalin kemitraan dan bekerja sama dengan individu atau organisasi yang memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi pembimbingan mental dan sosial bagi korban.

K. Bantuan Psikospiritual

Korban tindak pidana sering kali mengalami trauma yang mengakibatkan korban cenderung menjauh dari kehidupan spiritual dan keagamaan. Di sisi lain, pengamalan terhadap kehidupan spiritual dan keagamaan cenderung dapat membantu korban untuk kembali menjalankan fungsi sosial secara wajar. Dalam konteks yang lebih luas lagi bahwa pengamalan kehidupan spiritual dan keagamaan akan membantu memperkuat peran sosial korban tindak pidana sehingga lebih mendapat penghargaan dari lingkungan sosialnya.

Bantuan psikospiritual bagi korban tindak pidana akan turut membantu korban agar dapat menjalani kehidupan yang lebih religius dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-57-

bermakna bagi masyarakat. Di samping itu bantuan psikospiritual akan memperkuat mental korban untuk menerima dan memaafkan berbagai kejadian atau trauma yang muncul akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Bantuan psikospiritual bagi korban tindak pidana dapat disediakan langsung oleh LPSK apabila tersedia sumber daya yang memadai untuk menjalankan layanan/bantuan tersebut. Namun demikian, LPSK dapat juga bermitra dengan pihak lain yang memiliki SDM, metode dan komponen pendukung yang dibutuhkan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-58-

BAB VI

PARA PIHAK YANG BERPERAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI
PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

A. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYEDIAAN LAYANAN/ BANTUAN
REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

Para pihak yang memiliki potensi untuk terlibat dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. LPSK; yang memiliki peran strategis yaitu : (1). Mengelola program rehabilitasi psikososial korban tindak pidana; (2). Menyediakan layanan rehabilitasi psikososial; dan (3). Memfasilitasi para pihak untuk membantu penyediaan layanan dan bantuan rehabilitasi psikososial. Untuk mendukung peran strategis tersebut, maka LPSK akan melaksanakan (1). Membentuk dan memperkuat tata kelola program di tingkat LPSK ; (2). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan bantuan rehabilitasi psikososial; (3). Menjalin Kerja sama/kemitraan dengan pihak terkait.
2. Kementerian/Lembaga Di Tingkat Pusat; dapat menjadi mitra LPSK dalam meningkatkan kualitas hidup korban melalui penyediaan bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Disamping itu, Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat juga dapat berperan mendukung LPSK dalam aspek pemberdayaan ekonomi korban dan keluarganya, bimbingan mentas/sosial dan rehabilitasi psikospiritual.
3. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dapat menjadi mitra strategis LPSK dalam mendukung program rehabilitasi psikososial korban



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-59-

tindak pidana melalui penyediaan bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, dan/atau bantuan kelangsungan pendidikan. Pemerintah daerah juga dapat menyediakan bantuan pemberdayaan ekonomi, bimbingan mental/sosial dan bantuan reintegrasi sosial bagi korban tindak pidana.

4. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; merupakan calon mitra strategis LPSK dalam menyediakan bantuan untuk korban tindak pidana terutama pada aspek pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, pengembangan ekonomi keluarga, bantuan kelangsungan Pendidikan, dan bantuan medis.
5. Lembaga Filantropi; memiliki potensi yang besar untuk mendukung LPSK pada pelaksanaan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana, melalui penyediaan bantuan sandang, pangan, papan, pelatihan keterampilan, pelatihan pengembangan usaha, penyediaan modal usaha, bantuan pendidikan dan pembiayaan medis.
6. Lembaga/Instansi/Perusahaan Swasta; memiliki potensi yang besar untuk mendukung program rehabilitasi psikososial korban tindak pidana melalui pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility). Melalui skema dana/anggaran tersebut, sangat terbuka peluang bagi sektor swasta untuk menyediakan dukungan/bantuan dalam bentuk sandang, pangan, papan, pelatihan keterampilan, pelatihan pengembangan usaha, penyediaan modal usaha, bantuan pendidikan, pembiayaan medis, dan sebagainya.
7. Organisasi/Badan Internasional; merupakan calon mitra LPSK yang cukup potensial dalam menyediakan dukungan dalam rangka penyediaan bantuan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana. Bentuk dukungan yang dapat disediakan berupa bantuan keuangan, bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas atau bantuan prasarana/sarana lainnya.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-60-

8. Individu/Kelompok Masyarakat Sipil; juga memiliki potensi untuk mendukung kerja- kerja LPSK dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial. Bantuan yang dapat disediakan dapat berupa bantuan keahlian teknis, bantuan hibah material/non material, dan sebagainya.

**B. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA**

Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana akan dikelola oleh suatu gugus manajemen yang dibentuk oleh LPSK . Pengelola program terdiri dari pimpinan, pejabat struktural, staf dan tenaga ahli yang ditetapkan oleh pimpinan LPSK sebagai pengelola program. Para pengelola program tersebut ditempatkan pada struktur pengelolaan program dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan program juga memiliki keterkaitan kerja satu sama lain. Struktur dan hubungan kerja antar pihak dapat bersifat vertikal dan horizontal sehingga membentuk tata hubungan yang bersifat konsultatif dan kolegial dalam pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Berikut ini diuraikan tentang para pihak yang berperan sebagai pengelola program. Disamping itu juga diuraikan pola hubungan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.

1. Pimpinan LPSK

Unsur pimpinan LPSK yang terlibat dalam pengelolaan program adalah Ketua dan seluruh Wakil Ketua LPSK . Unsur pimpinan berperan sebagai pengarah program. Ketua LPSK akan berperan sebagai ketua pengarah, sedangkan Wakil Ketua LPSK menjadi anggota pengarah. Dalam konteks pembagian tugas di antara anggota pengarah, maka masing-masing Wakil



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-61-

Ketua akan bertugas sebagai pengarah pada bidang yang relevan dengan tugas pokok sebagai Wakil ketua LPSK .

Tugas pokok dan fungsi pimpinan LPSK sebagai pengarah dalam pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi peningkatan koordinasi, keterlibatan dan penguatan dukungan seluruh pejabat, tenaga ahli dan staf LPSK untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan dan hasil program.
- b. Bertanggung jawab membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim pengelola program.
- c. Memberikan arahan dan petunjuk kebijakan tugas dan fungsi LPSK yang berkaitan dengan arah pelaksanaan program;
- d. Memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan tugas-tugas pelaksana program agar selaras dengan peta jalan dan pedoman program yang telah ditetapkan;
- e. Memberikan arahan kepada tim pelaksana perihal langkah-langkah yang perlu diambil sejak perencanaan sampai dengan tahapan evaluasi program.

Kerangka hubungan kerja Pimpinan LPSK sebagai pengarah program dengan para pengelola program lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah Program memberikan arahan kepada penanggung jawab program, tim pengendali, tim pengelola tentang pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.
- b. Pengarah memberikan arahan dan petunjuk kepada penanggung jawab program, tim pengendali dan tim pengelola tentang pelaksanaan tugasnya agar selaras dengan peta jalan dan pedoman program yang telah ditetapkan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-62-

- c. Pengarah memberikan arahan kepada penanggung jawab program, tim pengendali dan tim pengelola tentang langkah-langkah yang perlu diambil sejak perencanaan sampai dengan tahapan evaluasi program
 - d. Pengarah meminta informasi dan/atau laporan tertulis dari penanggung jawab program atas pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.
2. Sekretaris Jenderal LPSK Sekretaris Jenderal LPSK bertugas sebagai penanggung jawab pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal LPSK sebagai Penanggung Jawab Program adalah sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh pelaksanaan program;
 - b. Bertanggungjawab atas pembentukan dan penguatan peran Tim Pengendali dan Tim Pengelola Program.
 - c. Melakukan supervisi, pengendalian dan penilaian kinerja Tim Pengendali dan Tim Pengelola Program.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, serta realisasi pencapaian tujuan dan sasaran program;
 - e. Mengambil langkah-langkah, upaya dan kebijakan yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja program;
- Hubungan kerja antara Sekretaris Jenderal LPSK sebagai penanggung jawab program dengan para pihak yang terkait dalam pengelolaan program adalah sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab Program Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana menerima dan merealisasikan arahan dan petunjuk dari Pengarah Program (Pimpinan LPSK).
 - b. Penanggung Jawab menyampaikan hasil arahan dari Pengarah Program kepada Tim Pengendali dan Tim Pengelola terkait langkah-



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-63-

langkah yang diperlukan untuk memperlancar dan meningkatkan kinerja program.

- c. Penanggung Jawab Program memberikan penugasan kepada Tim Pengendali dan Tim Ketua Tim Pengelola Program, serta melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan tugas yang telah diberikan.
- d. Penanggung Jawab Program meminta informasi dan laporan dari Ketua Tim Pengelola Program tentang realisasi pelaksanaan Program.
- e. Penanggung Jawab Program melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dengan terlebih dahulu meminta arahan dan petunjuk dari Pengarah.
- f. Penanggung Jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program kepada Pengarah.

3. Tim Pengendali Program

Tim Pengendali Program adalah sekumpulan orang-orang yang diberikan tugas oleh Pimpinan LPSK untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Tim Pengendali Program dibentuk berdasarkan keputusan Ketua LPSK. Uraian tugas dan fungsi Tim Pengendali Program adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
- b. Menyampaikan rekomendasi, saran dan masukan kepada Tim Pengelola tentang upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil Program.
- c. Menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kepada Penanggung Jawab Program dan Pengarah Program.
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program oleh pihak internal LPSK.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-64-

- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan audit oleh pihak eksternal LPSK.
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggung Jawab Program dan Pengarah Program.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pengendali memiliki hubungan kerja dengan para pihak baik diinternal LPSK maupun dengan pihak luar. Hubungan kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tim Pengendali Program menerima dan merealisasikan arahan dan petunjuk dari Penanggung Jawab Program dan Pengarah Program (Pimpinan LPSK).
- b. Tim Pengendali menyampaikan petunjuk, saran atau masukan tentang upaya upaya yang perlu dilakukan oleh Tim Pengelola Program untuk memperlancar dan meningkatkan kinerja program.
- c. Tim Pengendali melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kepada Penanggung Jawab dan Pengarah Program.
- d. Tim Pengendali melakukan pemantauan terhadap Tim Pengelola Program terkait realisasi pelaksanaan atas petunjuk, masukan dan saran yang telah disampaikan.
- e. Tim Pengendali melakukan koordinasi dengan Unit Pengawasan Internal di LPSK tentang pelaksanaan pengawasan kegiatan program.
- f. Tim Pengendali melakukan koordinasi dengan unit pengawasan eksternal pemerintah terkait pelaksanaan evaluasi, pengawasan, pemeriksaan, dan atau audit pelaksanaan program.
- g. Tim Pengendali menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Program dan ditembuskan kepada Pengarah Program.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-65-

4. Tim Pengelola Program

Tim Pengelola Program adalah sekumpulan orang-orang yang ditetapkan oleh Ketua LPSK sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Penetapan Tim Pengelola Program dilakukan melalui Keputusan Ketua LPSK. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Program adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab secara teknis terhadap seluruh pelaksanaan kegiatankegiatan Program;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan perumusan strategi, rencana aksi dan langkahlangkah pelaksanaan Program agar berjalan sesuai dengan panduan peta jalan dan pedoman umum program;
- c. Mengendalikan kinerja dan pelaksanaan tugas seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan program.
- d. Memastikan target-target dalam rencana kegiatan program agar tepat sasaran, tepat waktu dan efisien;
- e. Melakukan monitoring, supervisi, pengendalian dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program;
- f. Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi konsep, strategi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Program kepada pihak internal LPSK maupun pihak eksternal;
- g. Menyediakan dukungan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pengarah, penanggung jawab dan ketua tim pelaksana program.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-66-

- i. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada penanggung jawab program tentang perkembangan pelaksanaan Program.

Tim Pengelola Program akan menjalin hubungan dan kerja sama dengan para pihak baik di internal LPSK maupun pihak eksternal LPSK. Pola hubungan kerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tim Pengelola menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Penanggung Jawab Program dan Pengarah, serta menyampaikan informasi tentang perkembangan dan hasil penugasan tersebut kepada Penanggung Jawab dan Pengarah;
- b. Tim Pengelola Program menyampaikan laporan secara periodik perihal perkembangan program kepada Penanggung Jawab Program, dan ditembuskan kepada Pengarah Program dan Tim pengendali.
- c. Tim Pengelola menerima saran dan masukan dari Tim Pengendali terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dan akselerasi pelaksanaan program.
- d. Tim pengelola Program berkoordinasi dan bekerja sama dengan pimpinan biro dan unit kerja dalam LPSK dalam rangka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program.
- e. Tm Pengelola Program memperluas dan memperkuat kerja sama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program. Terkait dengan ini, Tim Pengelola menyampaikan informasi dan pelaporan kepada penanggung jawab program dan pengarah program tentang proses dan hasil kerja sama dengan pihak lain.

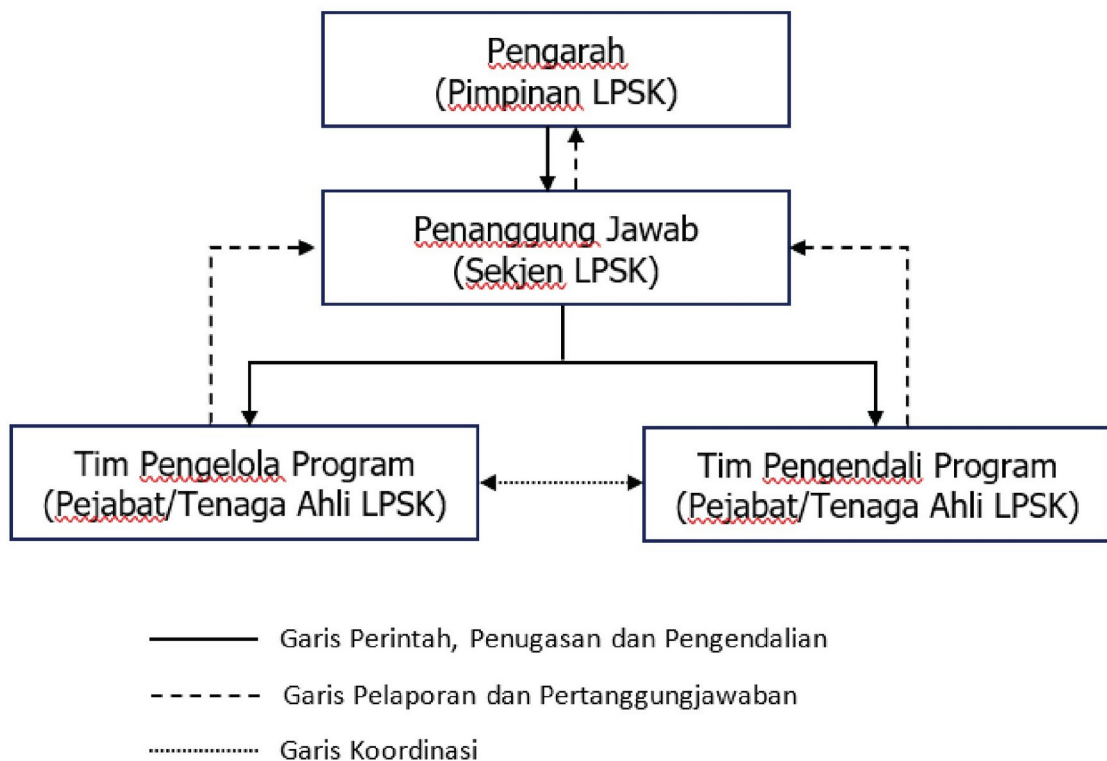


**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-67-

Mekanisme hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana dapat digambarkan dalam struktur sebagai berikut

Gambar – 1 : Struktur Kelembagaan Pengelola Program Pengembangan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana.





**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-68-

BAB VII

PENGELOLAAN BANTUAN/LAYANAN

REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

**A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TENTANG BANTUAN REHABILITASI
PSIKOSOSIAL**

Secara umum ada dua cara yang dapat ditempuh oleh korban untuk mengajukan permohonan layanan dan bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana, yaitu:

1. Pemohon (atau kuasa atau keluarga) mengajukan permohonan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial kepada LPSK . Mekanisme pengajuan permohonan dan pengambilan keputusan untuk memenuhi permohonan tersebut mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK . Berdasarkan permohonan tersebut, maka Petugas LPSK melakukan penelaahan terhadap permohonan yang diterima dan mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan korban dalam rangka pelaksanaan layanan rehabilitasi psikososial. Hasil penelaahan tersebut dituangkan dalam risalah permohonan. Dalam rangka memperlancar proses tersebut, Tim Pengelola Program dapat melakukan koordinasi, membantu dan memfasilitasi proses penelaahan permohonan, pengumpulan data dan penyusunan risalah.
2. Petugas LPSK dapat secara proaktif menghubungi korban untuk melakukan identifikasi kebutuhan terkait layanan/bantuan yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana. Prosedur ini biasanya dijalankan untuk merespons kejadian tindak pidana yang bersifat darurat, mendesak dan membutuhkan tindakan penanganan yang cepat, seperti penanganan korban tindak pidana pemboman, kerusakan/pembakaran tempat tinggal, dan sebagainya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-69-

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN PERMOHONAN

Penilaian kelayakan permohonan dan penetapan permohonan bantuan/layanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Petugas LPSK (Biro PP/PHSK/Tim Pengelola Program) mengajukan risalah permohonan untuk dibahas dalam Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga (SMPL). Risalah yang diajukan ini bisa dilengkapi dengan RAB kegiatan atau tanpa RAB kegiatan.
2. Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga (SMPL) melakukan penelaahan terhadap risalah permohonan dan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.
3. Permohonan yang dikabulkan dalam SMPL, selanjutnya disampaikan kepada Biro PHSK untuk diproses lebih lanjut.

C. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Menindaklanjuti hasil keputusan SMPL terhadap permohonan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial, maka Biro PHSK menindaklanjuti dengan menelaah apakah Risalah Permohonan telah dilengkapi/tidak dilengkapi dengan rencana kegiatan dan RAB kegiatan. Terhadap kedua kondisi tersebut, Biro PHSK akan menindaklanjutinya sebagai berikut :

1. Apabila Risalah Permohonan telah dilengkapi dengan rencana kegiatan dan RAB kegiatan, maka Biro PHSK berkoordinasi dengan Tim Pengelola Program untuk mempersiapkan pencairan dana dan/atau penyaluran bantuan rehabilitasi psikososial.
2. Apabila Risalah Permohonan belum dilengkapi dengan rencana kegiatan dan RAB kegiatan, maka Biro PHSK difasilitasi dan dibantu oleh Tim



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-70-

Pengelola Program melakukan penelaahan lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana kegiatan dan RAB kegiatan. Rencana kegiatan tersebut setidaknya memuat informasi tentang : (a). Kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh korban; (b). Cakupan korban yang akan dilayani; (c). Rencana bantuan/layanan yang dibutuhkan; (d). Mekanisme penyaluran/pemberian bantuan; (e). Pengelola/Penyedia layanan; (f). Lokasi pelaksanaan kegiatan; (g). Waktu pelaksanaan kegiatan; (g). Rencana Anggaran Biaya; (h). Informasi penting lainnya.

3. Selanjutnya, Biro PHSK dibantu oleh Tim Pengelola Program mengajukan kembali Risalah Permohonan yang telah dilengkapi dengan rencana kegiatan dan RAB kegiatan untuk ditetapkan dalam SMPL.

D. PENYALURAN BANTUAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

Bantuan/layanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana dapat berasal dari sumber daya dan anggaran LPSK dan/atau berasal dari pihak lain. Berikut ini diuraikan mekanisme pengelolaan dan penyaluran bantuan/layanan yang bersumber dari LPSK dan para pihak lainnya.

1. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan/Layanan yang Bersumber dari Anggaran LPSK

Setiap tahun anggaran, LPSK merencanakan kebutuhan yang terkait dengan penyediaan layanan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana. Kebutuhan anggaran tersebut diajukan untuk dimuat dalam dokumen anggaran tahunan LPSK . Mekanisme pemanfaatan dan penyaluran anggaran rehabilitasi psikososial korban tindak pidana mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan ketentuan yang diatur dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran di LPSK .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-71-

2. Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Yang Bersumber dari Pihak Eksternal

Bantuan rehabilitasi psikososial dapat bersumber dari pihak lain, seperti kementerian/ Lembaga pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, lembaga/perusahaan swasta, lembaga filantropi, Lembaga donor, perorangan dan sebagainya. Pengelolaan dan penyaluran bantuan dari pihak eksternal tersebut dapat diatur melalui dua skema/cara, yaitu :

- a. Pola *Channeling*, dimana LPSK berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan antara korban yang membutuhkan bantuan dengan pihak yang dapat menyediakan layanan. Bantuan/layanan akan disalurkan/ disediakan secara langsung oleh pihak pemberi bantuan kepada korban yang membutuhkan. Pada pola ini, LPSK berperan sebagai penghubung dan fasilitator yang akan mendukung kelancaran penyediaan dan penyaluran bantuan.
- b. Pola *Executing*, yaitu bantuan (berupa uang maupun barang) yang bersumber dari berbagai pihak diserahkan kepada LPSK (atau melalui lembaga perwalian) untuk dikelola dan disalurkan sesuai kebutuhan. Pemberi bantuan berperan memantau dan mengendalikan pengelolaan dan penyaluran bantuan. Di sisi lain, LPSK berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan kepada pihak pemberi bantuan. Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme pengelolaan bantuan dengan pola *Executing* ini harus diatur lebih lanjut melalui peraturan/keputusan LPSK atau peraturan/keputusan pemerintah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-72-

E. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PASCA PENYALURAN BANTUAN

Tim Pengelola Program melakukan pembinaan dan pendampingan kepada korban yang menerima bantuan. Pendampingan ini sangat diperlukan pada korban yang menerima bantuan yang dimanfaatkan dalam waktu yang lama seperti bantuan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Pembinaan dan pendampingan difokuskan pada ketepatan penggunaan bantuan dan keberlanjutan pemanfaatan bantuan tersebut. Disamping itu, pendampingan diperlukan untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kondisi ekonomi, keberdayaan dan kesejahteraan korban tindak pidana.

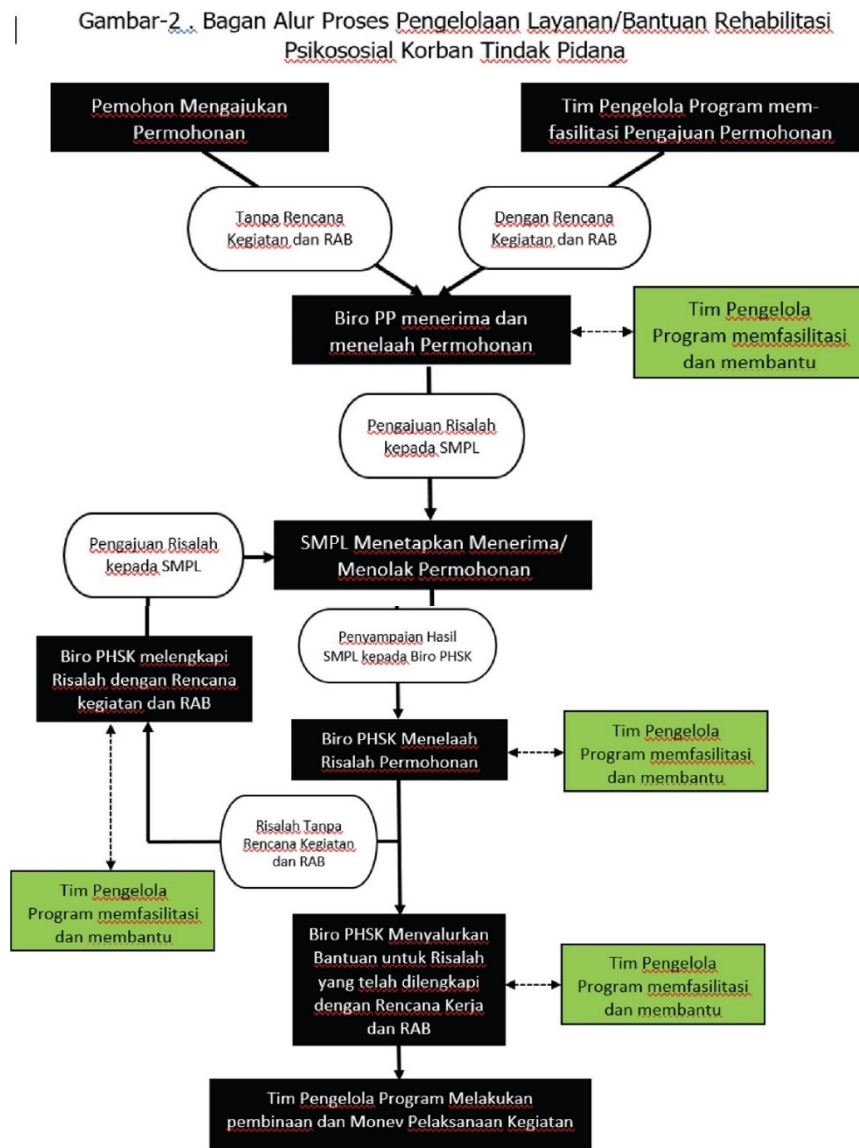
Dalam rangka pembinaan dan pendampingan terhadap korban, maka LPSK dapat mengelola dan melaksanakan pendampingan secara langsung dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh Tim Pengelola Program. Disamping itu, LPSK juga perlu menjalin kemitraan dengan para pihak yang berkompeten untuk mendukung agenda pendampingan kepada korban tindak pidana.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-73-

Alur proses pengelolaan layanan/bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana adalah sebagai berikut :





**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-74-

BAB VIII

**PENGENDALIAN PROGRAM PENGEMBANGAN REHABILITASI
PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA**

A. KERANGKA DASAR PENGENDALIAN PROGRAM

Kegiatan pengendalian program adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan pengendalian program mencakup seluruh upaya menghimpun data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program, melakukan analisis terhadap perkembangan pelaksanaan program untuk menemukan kesenjangan antara rencana dan realisasi kegiatan, dan melakukan upaya-upaya agar pelaksanaan program tetap selaras dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian situasi untuk menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana;
2. Melakukan identifikasi kendala, hambatan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program, dan merumuskan upaya-upaya untuk menangani berbagai kendala, hambatan dan permasalahan tersebut;
3. Melakukan penilaian terhadap ketepatan pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan kegiatan;
4. Mengidentifikasi keterkaitan antara realisasi dan capaian kegiatan dengan tujuan kegiatan sehingga dapat diukur kemajuan suatu kegiatan yang telah dilakukan; dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-75-

5. Melakukan tindakan yang dibutuhkan agar kegiatan yang tengah dilakukan dapat disesuaikan dengan lingkungan yang berubah sehingga berbagai perubahan yang terjadi tidak mempengaruhi upaya untuk mencapai target hasil dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi dasar dalam melakukan pengendalian program adalah sebagai berikut:

1. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan;
2. Para pihak yang terlibat dalam program di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah;
3. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan;
5. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pengendalian Program adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan para pihak yang terlibat dalam pengelola program dan mengembangkan diskusi untuk memotret realisasi pelaksanaan program. Dalam pertemuan tersebut diidentifikasi berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan menyepakati berbagai upaya-upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan, hambatan dan kendala yang dapat mengganggu pencapaian hasil dan tujuan program.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-76-

2. Melakukan proses pengumpulan informasi dan dokumen terkait dengan pelaksanaan program/ kegiatan untuk ditelaah sehingga dapat diperoleh gambaran terkait dengan pelaksanaan program; dan
3. Melakukan pengawasan secara berjenjang maupun melalui pendekatan berdasarkan fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan uraian tugas.

B. PENGENDALIAN PROGRAM MELALUI JALUR STRUKTURAL LPSK

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana pada dasarnya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program. Para pihak tersebut meliputi Pengarah Program, Penanggung Jawab Program, Tim pengendali Program dan Tim Pengelola Program. Berikut ini diuraikan fokus perhatian masing-masing pihak dalam rangka pengendalian program, sebagai berikut :

1. Pengarah Program melakukan pengendalian umum terhadap pelaksanaan program dan lebih memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan program dan pencapaian target capaian program. Lingkup pengendalian diarahkan pada seberapa jauh program telah mencapai tujuan dan telah mampu mewujudkan target capaian program yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Penanggung Jawab Program melakukan pengendalian terhadap pencapaian target sasaran program, pengendalian kualitas manajerial program dan pengendalian umum terhadap realisasi rencana kerja dan anggaran program. Pengendalian oleh Penanggung jawab program lebih difokuskan pada aspek-aspek yang lebih strategis terkait dengan seberapa jauh program telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengendalian ditujukan pada upaya untuk meningkatkan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-77-

kualitas manajerial program dan realisasi anggaran dan rencana kegiatan program.

3. Tim Pengendali bertugas untuk melakukan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan program melalui kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan dan menyampaikan hasil pemantauan kepada tim pengelola program untuk ditindaklanjuti. Pengendalian program oleh Tim Pengendali juga diarahkan pada seberapa jauh seluruh rekomendasi hasil pengendalian telah dijalankan oleh Tim Pengelola Program.
4. Pengendalian program oleh Tim Pengelola difokuskan pada pengendalian teknis terhadap mutu proses dan mutu hasil kegiatan, serta melakukan tindak turun tangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Pengendalian oleh Tim Pengelola Program lebih ditekankan pada pengendalian pada saat kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang sedang dilakukan telah sesuai dengan rencana.

C. MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH

1. Pengertian Pengaduan dan Masalah

Sistem Pengelolaan Pengaduan dan masalah adalah salah satu instrumen kebijakan yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme yang dijalankan oleh pengelola program dalam merespons dan mengelola pengaduan dan masalah yang timbul pada pelaksanaan kegiatan. Sistem Pengelolaan Pengaduan mencakup aspek yang terkait dengan Penyediaan saluran pengaduan, respons awal terhadap masalah dan pengaduan, pengadministrasian pengaduan dan masalah, tindaklanjut penanganan masalah, dan pelaporan serta umpan balik hasil penanganan pengaduan masalah.

2. Tujuan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-78-

Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Masalah merupakan salah satu instrumen kebijakan program yang menjadi panduan bagi pengelola program, mitra kerja dan para pihak terkait dalam melakukan penanganan pengaduan dan masalah yang berupa tanggapan pengaduan, usulan penanganan pengaduan dan masalah, umpan balik dan laporan perkembangan penanganan.

3. Saluran Pengaduan

Pengelola Program wajib menyediakan saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat, mitra dan/atau pihak terkait untuk menyampaikan keluhan, aduan dan masalah yang terkait dengan pelaksanaan program. Saluran tersebut bisa berupa kota pengaduan, alamat email, nomor WA, nomor telepon, dan berbagai saluran pengaduan yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan, keluhan dan masalah. Berbagai saluran pengaduan dan masalah tersebut harus dipublikasikan sehingga diketahui oleh masyarakat umum dan para pihak yang terkait dengan program.

Pencatatan Pengaduan dan Masalah

Respons pertama yang dilakukan oleh pengelola program ketika menerima keluhan, aduan atau masalah adalah melakukan pencatatan terhadap keluhan, aduan atau masalah yang timbul/diterima. Setiap keluhan/pengaduan/masalah dicatat dalam buku/formulir pengaduan/masalah. Beberapa informasi penting yang akan dicatat adalah sebagai berikut :

- A. Nomor
- B. Tanggal penerimaan pengaduan
- C. Nama Pelapor
- D. Nama Orang/ Instansi yang dilaporkan
- E. Program/ Kegiatan yang diadakan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-79-

- F. Lokasi kejadian
 - G. Waktu Kejadian
 - H. Sumber laporan (Laporan langsung dari masyarakat, SMS, Telepon, Surat Kabar, Laporan Supervisi, Laporan Audit, dsb)
 - I. Hal yang dilaporkan/ diadukan
4. Tindaklanjut Penanganan Pengaduan dan Masalah
- Jenis tindaklanjut atas keluhan/pengaduan/masalah sangat ditentukan oleh jenis keluhan/aduan/masalah yang diterima. Berikut ini beberapa tindaklanjut dari beberapa keluhan/pengaduan/masalah yang diterima sebagai berikut:
- a. Tindaklanjut terhadap permintaan informasi: untuk pengaduan yang bersifat meminta informasi kepada pelaku program, maka pengelola program meneruskan permintaan informasi tersebut kepada pihak terkait agar memberikan respons kepada pengadu. Batas maksimum waktu untuk merespons keluhan/pengaduan dalam bentuk permintaan informasi adalah satu minggu setelah pengaduan diterima.
 - b. Tindaklanjut terhadap pengaduan yang bersifat Pertanyaan: untuk pengaduan yang masuk kategori Pertanyaan maka ditindaklanjuti dengan menjawab langsung kepada pengadu dengan merujuk pada pilihan-pilihan jawaban atas pertanyaan yang umum. Batas maksimum waktu untuk merespons keluhan/pengaduan dalam bentuk Pertanyaan adalah satu minggu setelah pengaduan diterima.
 - c. Kritik/ Saran: untuk pengaduan yang masuk kategori kritik/saran maka ditindaklanjuti dengan meneruskan ke pihak-pihak terkait. Batas maksimum waktu untuk merespons keluhan/pengaduan yang bersifat Kritik/Saran adalah satu minggu setelah pengaduan diterima.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-80-

- d. Masalah: untuk pengaduan yang masuk kategori masalah maka ditindaklanjuti dengan prosedur penanganan masalah.

5. Penanganan Pengaduan dan Masalah

Prosedur dan langkah-langkah dalam menindaklanjuti masalah yang diadukan oleh masyarakat atau pihak terkait adalah :

a. Klarifikasi/Investigasi :

Klarifikasi/ Investigasi adalah proses pencarian kebenaran untuk membuktikan apakah yang diadukan benar terjadi atau tidak , dan menentukan pihak yang dirugikan dan yang merugikan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah:

- 1) Pengumpulan data pendukung, yaitu mengumpulkan data dan dokumen pendukung baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan masalah yang ditangani.
- 2) Penyusunan kronologis masalah dengan menyusun kejadian yang terjadi secara runut berdasarkan waktu.
- 3) Melakukan identifikasi pihak yang terlibat dalam proses kegiatan yang diadukan pada periode atau waktu masalah yang diadukan (saksi-saksi, korban, pelaku).
- 4) Klarifikasi dapat dilakukan oleh pengelola program atau mitra pelaksana yang ditunjuk.

b. Analisis

Analisis merupakan kegiatan menelaah informasi/ data dan dokumen terkait sebelum menentukan perlu tidaknya menurunkan tim investigasi ke lapangan. Kegiatan analisis juga mencakup perumusan alternatif untuk menangani masalah yang timbul/diadukan tersebut.

c. Tindak Turun Tangan

Tindak turun tangan merupakan tindak lanjut atas rekomendasi pilihan/alternatif penanganan masalah yang dihasilkan setelah proses



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-81-

analisis. Fasilitasi penanganan masalah yang telah disepakati, dilakukan oleh pengelola program atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengelola program.

Hasil tindak turun tangan dapat berupa kesepakatan tentang pemberian sanksi/ teguran, pengembalian kepada prinsip dan prosedur, kesepakatan penyelesaian masalah dan kesepakatan lainnya. Pilihan penanganan masalah dapat berupa proses Litigasi (proses hukum formal), penyelesaian sengketa alternatif (Non Litigasi) yang disebut dengan ADR (Alternative Dispute Resolution).

d. Pemantauan Perkembangan Penyelesaian Masalah

Pemantauan dilakukan dengan tujuan agar semua kesepakatan yang muncul dalam tindak turun tangan ataupun rekomendasi yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bila dalam pemantauan ditemukan langkah yang kurang efektif, maka dapat dilakukan analisis ulang sehingga muncul alternatif lain bagi penanganan masalah tersebut.

e. Diseminasi Hasil Penanganan Pengaduan dan Masalah

Progres dan hasil penanganan masalah/pengaduan harus dilaporkan kepada pengadu dan dipublikasikan melalui media yang disediakan oleh pengelola program seperti website LPSK atau portal khusus program.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-82-

BAB IX

**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PENGEMBANGAN
REHABILITASI PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA**

A. MONITORING DAN PENGAWASAN PROGRAM

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, capaian program dan tujuan program telah sesuai dengan ketentuan program. Disamping itu monitoring dan pengawasan program dihajatkan untuk melihat kinerja para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang pelaksanaan program termasuk kegiatan pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil-hasil program. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada seluruh pihak yang berperan dalam pelaksanaan program.

Berikut ini diuraikan berbagai jenis dan lingkup pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.

1. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-83-

Tim Pengelola bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan program secara berjenjang. Tim Pengelola wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur pelaksanaan program telah diterapkan dengan benar. Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh Tim pengelola meliputi:

- a. Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip, prosedur, mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan oleh program.
- b. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan program.
- c. Pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi.
- d. Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan

2. Pemantauan dan Pemeriksaan Oleh Unit Pengawasan Internal LPSK

Anggaran untuk membiayai pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana dari anggaran belanja negara, sehingga unit pengawasan internal LPSK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan program telah berjalan sesuai ketentuan program. Untuk itu, unit pengawasan internal LPSK perlu melakukan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan program melalui pemeriksaan administrasi, manajerial dan kunjungan supervisi kegiatan di tingkat lapangan.

3. Audit dan Pemeriksaan Keuangan

Lingkup kegiatan dalam rangka audit dan pemeriksaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Rutin



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-84-

Pemeriksaan rutin dilakukan secara berjenjang oleh tim pengelola pada setiap kunjungan lapangan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim Pengelola, kemudian diberikan saran-saran perbaikan baik secara lisan maupun tertulis.

b. **Audit Internal**

Audit internal dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal LPSK . Audit internal meliputi pemeriksaan/ penilaian terhadap proses Perencanaan, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan kegiatan, serta melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana program. Hasil audit disampaikan kepada tim pengelola sebagai saran dan masukan untuk memperbaiki kesalahan atau permasalahan yang ditemukan. Disamping itu, hasil audit juga disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Penanggung Jawab Program.

c. **Pemeriksaan Eksternal Struktural**

Kegiatan dan realisasi anggaran program dapat diperiksa dan diaudit oleh unit pemeriksa eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah seperti BPK . Disamping itu, pengelolaan kegiatan dan anggaran program juga dapat diperiksa dan diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk apabila menyangkut anggaran yang bersumber dari pihak donor. Tata cara pemeriksaan, audit dan pengawasan oleh Lembaga audit eksternal non pemerintah akan diatur melalui keputusan Pimpinan LPSK.

B. EVALUASI PROGRAM

Evaluasi Program adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-85-

Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi program adalah :

- a. Menilai capaian atau keberhasilan dari pelaksanaan program.
- b. Mengetahui hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program sehingga dapat dirumuskan solusi pemecahannya dalam mendukung keberhasilan program.
- c. Menghimpun berbagai praktik baik dalam pelaksanaan program sebagai referensi dalam mengembangkan pembelajaran antar daerah.
- d. Menyajikan rekomendasi kepada para pihak yang terlibat dalam pengelolaan program untuk ditindaklanjuti sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

C. PELAPORAN PROGRAM

Kegiatan pelaporan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan analisis data dan informasi program dan selanjutnya disajikan dalam bentuk pelaporan. Kegiatan pelaporan adalah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pihak yang terlibat dalam pengelolaan program terkait dengan realisasi pelaksanaan program dalam konteks lingkup tugas masing-masing.

Dalam konteks pelaporan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana, para pihak yang bertugas menyusun laporan adalah Tim Pengelola Program dan Tim Pengendali Program. Lingkup dan mekanisme pelaporan program dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tim Pengelola Program menyusun laporan bulanan, Laporan Semester dan laporan Tahunan yang memuat secara lengkap terkait realisasi pelaksanaan program. Laporan ditujukan kepada penanggung Jawab Program dan ditembuskan kepada Pengarah Program. Tim Pengelola



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-86-

Program dapat juga menyampaikan laporan kepada Tim pengendali Program.

- b. Tim Pengendali Program membuat laporan secara insidentil sesuai dengan tema pemantauan dan pengawasan yang dilakukan. Laporan ditujukan kepada penanggung Jawab Program dan ditembuskan kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- c. Pengaturan teknis tentang pelaporan program akan diatur lebih lanjut melalui panduan teknis pelaporan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-87-

BAB X
PENUTUP

Pedoman Umum Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana adalah merupakan dokumen resmi yang ditetapkan oleh LPSK sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana. Pedoman Umum ini memuat kebijakan, arah pengembangan, strategi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan/ bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana.

Pedoman Umum Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana disusun berdasarkan pengalaman empirik LPSK dalam mengelola dan menyalurkan bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana. Disamping itu juga didasarkan pada pengalaman pihak lain dalam merancang desain pengelolaan program yang sejenis. Pedoman umum ini juga disusun atas dasar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola kegiatan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana.

Tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana sangat dinamis dan sangat dipengaruhi situasi politik, komitmen dan fokus perhatian pemerintah dan para pihak terkait. Perubahan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan di LPSK juga akan sangat memberi dampak pada perubahan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan rehabilitasi psikososial. Disamping itu, peluang dan ancaman terjadinya berbagai tindak pidana tertentu telah turut menambah kompleksitas permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi psikososial. Untuk itu, sangat terbuka bagi



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-88-

pihak LPSK untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pedoman umum ini, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan yang akan terjadi di masa mendatang.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen Pedoman Umum Pengembangan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana.

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



HASTO ATMOJO SUROYO